

# 2025

## **NASKAH AKADEMIK** **PERATURAN DAERAH** **TENTANG DESA** **KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



**SEKRETARIAT DPRD**  
**KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Kajian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Naskah akademik ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak yang memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Penyusunan naskah akademik ini memiliki arti penting sebagai dasar ilmiah dan yuridis dalam merumuskan kebijakan daerah yang berorientasi pada pembangunan desa yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Desa dapat disusun secara sistematis, rasional, serta sesuai dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berlaku. Kajian ini juga menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten dan DPRD dalam menyesuaikan regulasi daerah dengan perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Keberadaan Peraturan Daerah tentang Desa menjadi sangat penting bagi Kabupaten Penajam Paser Utara dalam rangka memperkuat kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang berdaulat secara lokal, memiliki kewenangan dalam pengelolaan potensi wilayah, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Perda ini diharapkan mampu menjadi instrumen hukum yang mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial, sekaligus memperkuat peran desa sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Tim Penyusun dari Universitas Mulawarman (Unmul) yang telah bekerja secara profesional, objektif, dan mendalam dalam menyusun naskah akademik ini. Kajian ilmiah yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam proses pembentukan kebijakan yang berkualitas dan berdaya guna.

Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, DPRD, perangkat desa, akademisi, maupun masyarakat yang turut memberikan masukan dan dukungan. Sinergi dan kolaborasi ini menjadi bukti nyata semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang kuat, partisipatif, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

Semoga dokumen naskah akademik ini dapat menjadi acuan dan pijakan yang kokoh dalam proses pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang

Desa Kabupaten Penajam Paser Utara, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penajam, Oktober 2025  
Sekretaris DPRD  
Kabupaten Penajam Paser Utara

**Suhardi, S.Ip., MM.**  
**NIP. 19680812 198803 1 003**

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Tabel.....	vi
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Isu dan Masalah.....	1-3
1.3. Maksud dan Tujuan Kajian .....	1-4
1.4. Manfaat Kajian.....	1-5
1.5. Metodologi Kajian.....	1-5
<b>BAB 2. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
2.1. Konsep Teoretis .....	2-1
2.1.1. Konsep Teoretis Otonomi Desa .....	2-1
2.1.2. Konsep Teoretis Pemerintahan Desa.....	2-2
2.1.3. Konsep Teoretis Pemberdayaan Masyarakat.....	2-4
2.1.4. Konsep Teoretis Keadilan Sosial dan Ekonomi Desa .....	2-5
2.1.5. Konsep Teoretis Pembangunan Berkelanjutan Desa .....	2-7
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma .	2-9
2.2.1. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum.....	2-9
2.2.2. Asas Partisipasi Masyarakat .....	2-10
2.2.3. Asas Keterbukaan dan Transparansi .....	2-12
2.2.4. Asas Keadilan dan Pemerataan .....	2-14
2.2.5. Penentuan Asas-Asas Berdasarkan Hasil Penelitian Empiris.....	2-17
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	2-18
2.3.1. Kasus 1: Ketidakpastian Pengelolaan Dana Desa .....	2-18
2.3.2. Kasus 2: Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa .....	2-19
2.3.3. Kasus 3: Ketimpangan Infrastruktur di Desa Terpencil .....	2-20
2.3.4. Kasus 4: Konflik Antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) .....	2-22

2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Desa terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .	2-24
2.4.1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	2-24
2.4.2. Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	2-26

### **BAB 3. EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

3.1. Analisis Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Desa.....	3-1
3.2. Evaluasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 .....	3-3
3.3. Analisis Perubahan dalam pengelolaan Dana Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 .....	3-6
3.4. Penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Desa dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.....	3-7

### **BAB 4. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

4.1. Landasan Filosofis .....	4-1
4.2. Landasan Sosiologis .....	4-3
4.3. Landasan Yuridis.....	4-6

### **BAB 5. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

5.1. Jangkauan Pengaturan .....	5-1
5.2. Arah Pengaturan .....	5-2
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	5-4

### **BAB 6. PENUTUP**

6.1. Kesimpulan.....	6-1
6.2. Rekomendasi .....	6-4

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Asas yang Mendasari Pengaturan Perda tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara .....	2-16
Tabel 2.2.	Implikasi Kasus bagi Pembangunan Desa.....	2-23
Tabel 2.3.	Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat.....	2-25
Tabel 2.4.	Implikasi terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	2-27

# BAB

# 1

## PENDAHULUAN

### *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

#### **1.1. Latar Belakang**

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Revisi undang-undang ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan desa terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik nasional yang semakin dinamis. Desa kini tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri secara otonom (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Perubahan mendasar seperti penetapan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan penambahan hak serta kewajiban desa menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan stabilitas kepemimpinan dan memperluas kemandirian desa. Dalam konteks ini, masa jabatan yang lebih panjang diharapkan dapat memberikan kesinambungan kebijakan pembangunan serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa terhadap masyarakat (Haryanto, 2024).

Selain itu, perubahan regulasi ini juga menegaskan hak-hak baru bagi desa yang berada di kawasan konservasi dan hutan produksi untuk memperoleh dana konservasi dan rehabilitasi. Hal ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap peran penting desa dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam (Kementerian Desa PDTT, 2024). Dengan demikian, kebijakan baru ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi ekologis dan sosial yang luas.

Dari perspektif tata kelola, penyesuaian terhadap aturan baru tersebut menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat desa dan kabupaten. Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), harus mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam proses transisi regulasi, pembinaan, serta pengawasan desa. Menurut Hermansyah (2023), implementasi peraturan yang baru tanpa kesiapan kelembagaan justru berpotensi menimbulkan ketimpangan tata kelola dan inefisiensi pelayanan publik di tingkat desa.

Secara sosial, Kabupaten PPU memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, mencakup wilayah pesisir, pertanian, serta kawasan yang berbatasan dengan wilayah industri dan hutan produksi. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan kebijakan yang kontekstual dan adaptif. Peraturan daerah yang disusun nantinya harus memperhatikan realitas sosial dan adat istiadat lokal, karena keberhasilan tata kelola desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memahami nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya (Saragih, 2020).

Dalam aspek pembangunan daerah, desa berperan strategis sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Menurut UNDP (2023), pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal hanya dapat tercapai jika pemerintah daerah mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, peraturan daerah, dan partisipasi masyarakat desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif.

Lebih jauh, perubahan dalam UU Desa juga membawa implikasi fiskal bagi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap masa jabatan kepala desa, mekanisme pemilihan, dan pengelolaan dana desa memerlukan alokasi anggaran dan kebijakan pembinaan yang lebih sistematis. Kajian akademik yang matang diperlukan agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak menambah beban fiskal, tetapi justru memperkuat efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan desa (Rahman & Yusuf, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi langkah strategis untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan pusat dan kondisi daerah. Naskah akademik ini berfungsi sebagai landasan ilmiah dan yuridis dalam proses legislasi daerah, sekaligus menjamin bahwa Peraturan Daerah yang disusun tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat



desa. Dengan adanya Perda ini, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten PPU dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

## **1.2. Isu dan Masalah**

Perubahan masa jabatan Kepala Desa dari enam tahun menjadi delapan tahun dengan batasan dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak, menimbulkan tantangan dalam aspek tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan desa. Di satu sisi, masa jabatan yang lebih panjang dapat memberikan stabilitas kepemimpinan dan kontinuitas program pembangunan desa. Namun, di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan risiko munculnya kekuasaan yang terlalu lama di satu tangan, yang dapat menghambat regenerasi kepemimpinan dan partisipasi politik warga desa (Nugraha, 2024). Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk memastikan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja Kepala Desa selama periode jabatannya agar tetap transparan dan akuntabel.

Isu berikutnya terkait penambahan hak dan kewajiban desa yang memperluas otonomi lokal. Desa kini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur kelembagaan dan mengelola sumber pendapatan, namun juga dibebani tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga persatuan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Menurut Kurniasih (2023), perluasan otonomi desa tanpa kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan justru dapat menimbulkan kesenjangan dalam implementasi kebijakan. Hal ini menjadi penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU untuk melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan.

Mekanisme baru dalam pencalonan kepala desa juga menjadi isu krusial. Ketentuan baru yang mengatur jumlah minimal calon, masa perpanjangan pendaftaran, serta prosedur musyawarah jika hanya ada satu calon, mencerminkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Namun, di lapangan, penerapan aturan ini dapat menghadapi hambatan berupa rendahnya partisipasi warga, keterbatasan pemahaman terhadap regulasi baru, serta potensi konflik politik lokal (Hasibuan, 2024). Kondisi tersebut menuntut adanya peraturan daerah yang mampu menjembatani aspek hukum dan sosial dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di PPU.

Selanjutnya, pengaturan dana konservasi dan rehabilitasi bagi desa di kawasan hutan menjadi hal baru yang strategis namun menimbulkan konsekuensi admi-

nistratif dan fiskal. Kabupaten PPU memiliki sejumlah desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan perkebunan, sehingga implementasi dana ini memerlukan sistem pengawasan dan tata kelola yang kuat. Berdasarkan kajian Kementerian Desa PDTT (2024), tanpa pengawasan yang ketat, dana konservasi berpotensi disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang mampu menetapkan mekanisme distribusi, pemanfaatan, dan pelaporan dana tersebut sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.

Perubahan berikutnya adalah penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dari enam tahun menjadi delapan tahun. Perpanjangan periode ini diharapkan dapat mensinkronkan perencanaan desa dengan masa jabatan Kepala Desa. Namun, dalam praktiknya, hal ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan pembangunan, terutama ketika terjadi perubahan kepemimpinan di tingkat daerah atau desa (Mulyadi, 2024). Pemerintah Kabupaten PPU perlu menetapkan kebijakan sinkronisasi perencanaan pembangunan desa dan kabupaten agar arah pembangunan tetap sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Akhirnya, dampak keuangan dan administratif menjadi isu penting yang tidak dapat diabaikan. Penerapan UU Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi langsung terhadap struktur anggaran, pengelolaan dana desa, dan beban pembinaan administratif bagi pemerintah kabupaten. Berdasarkan penelitian Sari dan Pratama (2023), perubahan regulasi desa dapat meningkatkan beban fiskal daerah hingga 10% jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal dan efisiensi tata kelola. Oleh karena itu, penyusunan *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa Kabupaten Penajam Paser Utara* diperlukan sebagai instrumen untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas kebijakan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pembangunan desa.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Kajian**

Secara khusus Kajian Naskah Akademik ini bermaksud menyusun dasar konseptual dan yuridis bagi penyusunan Perda tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, dan secara spesifik Kajian Naskah akademik ini bertujuan untuk:

- 1) Menyusun dasar konseptual dan hukum bagi penyusunan Perda Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

- 2) Mengidentifikasi dampak perubahan regulasi terhadap sistem pemerintahan dan keuangan daerah.
- 3) Memberikan rekomendasi arah pengaturan Perda yang sesuai dengan karakteristik desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### **1.4. Manfaat Kajian**

Kajian ini disusun untuk memberikan dasar ilmiah, arah kebijakan, dan panduan operasional bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten PPU dalam proses pembentukan, pengesahan, serta pelaksanaan *Peraturan Daerah tentang Desa* secara efektif dan berkesinambungan.

##### **1) Manfaat Akademik (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah – DPRD)**

Kajian ini menjadi pedoman akademik bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya dalam pembahasan dan penetapan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa*. Melalui hasil kajian ini, DPRD memperoleh landasan rasional, yuridis, dan empiris untuk memastikan bahwa Perda yang dihasilkan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional.

##### **2) Manfaat Yuridis (Bagian Hukum Sekretariat Daerah)**

Kajian ini memberikan acuan teknis bagi Bagian Hukum dalam proses harmonisasi, klarifikasi, dan pengesahan rancangan Perda agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, Perda yang disahkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara konsisten.

##### **3) Manfaat Teknis dan Implementatif (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa – DPMPD)**

Kajian ini berperan sebagai referensi teknokratis bagi DPMPD dalam implementasi Perda, termasuk pembinaan, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil kajian membantu DPMPD menyusun strategi operasional yang efektif dalam memperkuat kapasitas desa dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

#### **1.5. Metodologi Kajian**

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa Kabupaten Penajam Paser Utara* ini adalah kajian hukum yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan empiris. Kajian yuridis normatif

dipilih karena bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), pendekatan yuridis normatif berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam perumusan kebijakan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji hierarki, kesesuaian, dan harmonisasi antaraturan, baik secara vertikal maupun horizontal, antara Undang-Undang Desa, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta regulasi turunannya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah memastikan bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya dan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kerangka otonomi daerah (Marzuki, 2017).

Selain itu, kajian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep teoritis mengenai otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa, dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini diperlukan untuk memperkuat kerangka berpikir naskah akademik agar tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim (2019), pendekatan konseptual penting dalam kajian hukum karena memberikan pemahaman mendalam terhadap ide dasar yang mendasari pembentukan suatu regulasi.

Sebagai pelengkap, digunakan pula pendekatan empiris (*empirical approach*) yang dilakukan melalui pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, dan konsultasi publik dengan pihak-pihak terkait seperti perangkat desa, camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta lembaga adat dan tokoh masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi eksisting pemerintahan desa di Kabupaten PPU, termasuk permasalahan yang dihadapi dalam penerapan regulasi sebelumnya. Menurut Creswell dan Creswell (2018), kombinasi antara data normatif dan empiris dapat memperkaya validitas hasil penelitian karena menghadirkan perspektif hukum dan sosial secara bersamaan.

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara, diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion/FGD*), serta observasi langsung di beberapa desa di wilayah Kabupaten PPU. Sementara itu, data sekunder bersumber dari dokumen hukum (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah), laporan resmi pemerintah (Bappeda, Kemendagri, dan Kemendes PDTT), serta hasil penelitian dan publikasi ilmiah terkait pemerintahan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu studi pustaka, dokumentasi, dan konsultasi publik. Studi pustaka berfungsi untuk memperoleh landasan teoritis dan kerangka hukum, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data administratif dan kebijakan lokal yang relevan. Konsultasi publik dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dan desa guna memastikan bahwa rancangan Perda yang disusun responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sugiyono, 2022).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode *content analysis*. Analisis ini melibatkan proses identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap isi peraturan perundang-undangan serta data hasil wawancara dan observasi. Menurut Krippendorff (2019), *content analysis* memungkinkan peneliti menemukan pola, makna, dan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial secara sistematis. Melalui pendekatan ini, hasil kajian diharapkan dapat memberikan argumentasi akademik yang komprehensif, baik dari aspek normatif maupun empiris, sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB

# 2

## KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

*Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa  
di Kabupaten Penajam Paser Utara*

### **2.1. Kajian Teoretis**

#### **2.1.1. Konsep Teoretis Otonomi Desa**

Konsep otonomi desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang diatur dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pembangunan secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Otonomi desa ini memberikan ruang bagi desa untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Otonomi desa ini juga merupakan implementasi dari prinsip pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, di mana keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dapat diambil langsung oleh perangkat desa (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi kewenangan yang luas untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. UU ini juga memberikan desa hak untuk mengelola keuangan negara melalui dana desa, yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa menguatkan kewenangan desa, termasuk masa jabatan Kepala Desa yang lebih panjang dan pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian sumber daya alam serta dana konservasi untuk desa yang terletak di kawasan hutan atau kawasan konservasi. Hal ini mencerminkan bagaimana pemerintah pusat memberikan pengakuan terhadap pentingnya desa dalam pembangunan nasional (Haryanto, 2024).

Pemberian kewenangan daerah dalam pembangunan desa mencakup beberapa aspek penting, seperti pengaturan kelembagaan, pengelolaan dana, dan penyelenggaraan berbagai program pembangunan berbasis masyarakat. Hal ini menjadi sangat relevan dengan konteks desa yang memiliki karakteristik unik, berbeda dengan wilayah perkotaan. Dengan otonomi desa yang lebih luas, desa dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan yang berbasis pada potensi lokal dan memprioritaskan kebutuhan masyarakatnya. Sebagai contoh, desa dapat merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap masalah sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, tanpa tergantung pada kebijakan yang terlalu terpusat di tingkat kabupaten atau provinsi (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Namun, otonomi desa juga menuntut pembinaan dan pengawasan yang efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakseimbangan dalam pembangunan antar desa. Menurut Rahman dan Yusuf (2024), meskipun desa diberikan kewenangan yang lebih besar, tanpa pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah, kebijakan tersebut bisa berisiko menciptakan kesenjangan antara desa-desa yang maju dan tertinggal. Oleh karena itu, perubahan dalam UU Desa juga mencakup mekanisme pengawasan yang lebih ketat, yang memastikan bahwa pelaksanaan otonomi desa tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

### **2.1.2. Konsep Teoretis Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan di Indonesia yang berperan langsung dalam implementasi kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang cukup luas dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai entitas pemerintahan memiliki hak untuk mengelola anggaran pembangunan melalui dana desa yang berasal dari pemerintah pusat, yang digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 memperkuat kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, dengan memberikan hak desa untuk memperoleh dana konservasi dan rehabilitasi bagi desa yang terletak di kawasan hutan atau kawasan pelestarian alam (Kementerian Desa, 2024).

Hubungan antara desa dan pemerintah daerah diatur dalam prinsip otonomi daerah yang memungkinkan desa memiliki kebebasan dalam menentukan arah pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal. Meskipun desa memiliki kewenangan yang besar dalam merancang kebijakan, mereka tetap berada dalam sistem pengawasan pemerintah kabupaten dan provinsi. Pemerintah daerah berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan bantuan teknis dan administratif, serta memastikan bahwa kebijakan desa sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Namun, dengan adanya perubahan pada UU Desa, peran pemerintah daerah juga semakin penting dalam mendukung desa melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang lebih efektif (Rahman & Yusuf, 2024).

Dalam pemerintahan desa, Kepala Desa memegang peran yang sangat vital dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Sebagai kepala pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memimpin proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta bertindak sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga diharapkan dapat berfungsi sebagai pengayom masyarakat, menjaga keharmonisan antarwarga, dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat. UU No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Kepala Desa untuk mengusulkan kebijakan dan program pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 juga mengatur masa jabatan Kepala Desa yang lebih panjang, memberikan kesempatan lebih besar untuk merancang dan menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dalam periode yang lebih lama (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Namun, peran Kepala Desa dalam pengambilan keputusan tidak lepas dari tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang dan ketergantungan pada dukungan politik lokal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan adanya perubahan pada UU Desa, mekanisme pengawasan dan pembinaan yang lebih kuat dari pemerintah kabupaten diperlukan agar kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa dapat terealisasi dengan baik, serta memastikan keberlanjutan pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Implementasi pengawasan ini diharapkan dapat menjaga kese-



imbangan antara otonomi desa dan kepentingan pembangunan nasional (Haryanto, 2024).

### **2.1.3. Konsep Teoretis Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang sangat penting dalam pembangunan desa, karena berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengelola dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka. Dalam konteks pemerintahan desa, pemberdayaan ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri, di mana warga desa memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, serta untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi secara bersama-sama (Sutiyo & Maharjan, 2017). Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, proses pembangunan desa menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengelola sumber daya yang ada dan merancang program-program pembangunan yang langsung melibatkan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini terwujud dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan desa, pemberdayaan ekonomi melalui badan usaha milik desa (BUMDes), serta pemberian hak bagi masyarakat untuk terlibat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 menguatkan kewenangan desa dalam pemberdayaan masyarakat, terutama melalui mekanisme dana desa yang digunakan untuk memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tingkat desa (Kementerian Desa, 2024).

Pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap kemandirian desa sangat signifikan. Ketika masyarakat desa terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mereka akan lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil pembangunan tersebut. Pemberdayaan ini tidak hanya menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam dan kegiatan usaha lokal, tetapi juga memperkuat demokratisasi pemerintahan desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Hal ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan (Saragih, 2020).

Lebih jauh lagi, pembangunan berkelanjutan di tingkat desa sangat bergantung pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini menciptakan kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Dalam konteks UU Desa, dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program pemberdayaan yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan keterampilan. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam menciptakan desa yang tidak hanya mandiri secara ekonomi, tetapi juga sosial dan ekologis, serta berkelanjutan dalam jangka panjang (Haryanto, 2024).

#### **2.1.4. Konsep Teoretis Keadilan Sosial dan Ekonomi Desa**

Keadilan sosial dan ekonomi desa merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, baik di desa yang lebih maju maupun yang tertinggal, mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan yang dilakukan. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, konsep ini mengacu pada pembagian sumber daya yang seimbang dan berkeadilan antara desa-desa dalam satu daerah, serta antara warga desa itu sendiri. Sebagai contoh, pengelolaan dana desa yang mengalir dari pemerintah pusat dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang merata, baik itu infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di desa (Sutiyo & Maharjan, 2017). Pengelolaan yang adil akan mengurangi kesenjangan antarwarga desa, serta antara desa yang satu dengan desa lainnya, memastikan bahwa tidak ada yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa kewenangan besar untuk mengelola dana desa, yang merupakan salah satu instrumen utama dalam mencapai pemerataan sosial dan ekonomi. Dana desa yang disalurkan oleh pemerintah pusat ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, seperti dalam pembangunan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya alam, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024

tentang Desa, desa kini memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dana untuk kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan peningkatan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pembagian sumber daya melalui dana desa dapat meratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang sebelumnya terabaikan (Kementerian Desa, 2024).

Selain itu, konsep keadilan sosial dalam konteks pemerintahan desa juga menekankan pada pentingnya akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sosial. Misalnya, dalam kebijakan pengelolaan dana desa, setiap warga desa berhak mendapatkan akses terhadap berbagai program sosial yang dilaksanakan, seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan kelompok usaha kecil, dan penyediaan fasilitas umum. Dalam konteks ini, pemberian kesempatan yang sama untuk setiap individu menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Hal ini juga mengarah pada pemenuhan hak dasar setiap warga desa dalam mendapatkan pelayanan publik yang memadai, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi mereka (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Contoh dari negara lain yang berhasil mengimplementasikan keadilan sosial dan ekonomi di tingkat desa dapat ditemukan di Brazil. Melalui program Bolsa Familia, yang merupakan program transfer tunai bersyarat, pemerintah Brazil memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin di pedesaan. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi dengan memberikan akses kepada keluarga miskin untuk pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun berbeda dalam mekanisme pelaksanaan, program ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah yang adil dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di tingkat desa, dengan fokus pada pemerataan akses terhadap sumber daya (Soares *et al.*, 2010).

Selain itu, kebijakan pembagian sumber daya yang adil antara desa dan daerah lainnya penting untuk memastikan bahwa desa-desa yang terletak di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dapat mengejar ketinggalannya. Dalam hal ini, pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk desa-desa tersebut tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk atau luas wilayah, tetapi juga pada kebutuhan dasar yang lebih mendesak, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan. Kebijakan

ini menciptakan keadilan sosial di tingkat lokal dengan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan antarwilayah (Rahman & Yusuf, 2024).

Konsep keadilan ekonomi di desa juga mengarah pada penciptaan kesempatan yang setara dalam mengakses pasar dan sumber daya ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi berbasis desa seperti pertanian, peternakan, dan perikanan perlu disusun dengan prinsip keadilan yang memperhatikan keseimbangan antarwarga desa, serta memastikan bahwa hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dinikmati secara merata. Melalui perubahan dalam UU Desa, desa kini memiliki lebih banyak ruang untuk merancang kebijakan yang dapat mengatur pembagian hasil dari usaha ekonomi lokal secara adil. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha kecil dan menengah di desa untuk berkembang, serta menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera secara ekonomi bagi seluruh masyarakat desa (Saragih, 2020).

#### **2.1.5. Konsep Teoretis Pembangunan Berkelanjutan Desa**

Pembangunan berkelanjutan desa adalah konsep yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks desa, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam yang ada, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi yang akan datang. Pembangunan yang memperhatikan aspek ekonomi, misalnya, dapat mencakup peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, seperti pertanian organik atau industri berbasis kerajinan lokal. Secara sosial, pembangunan berkelanjutan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang merata. Aspek lingkungan berfokus pada pelestarian alam dan keberlanjutan ekosistem di sekitar desa (Sutiyo & Maharjan, 2017). Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di desa harus seimbang antara pencapaian ekonomi, pemberdayaan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Salah satu instrumen utama yang mendukung pembangunan berkelanjutan desa dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah alokasi dana desa, yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Melalui UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, pengelolaan dana desa diperluas untuk mencakup kegiatan konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan dan alam, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem desa. Di

samping itu, pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup tanpa merusak alam yang menjadi sumber daya utama bagi banyak desa di Indonesia. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan desa sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan ramah lingkungan (Kementerian Desa, 2024).

Contoh penerapan pembangunan berkelanjutan di desa dapat dilihat di beberapa negara dengan kebijakan yang serupa. Di Costa Rica, misalnya, negara ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan desanya, dengan memanfaatkan sistem pembayaran untuk jasa lingkungan yang melibatkan masyarakat desa dalam program konservasi hutan dan rehabilitasi lahan. Masyarakat desa diberi insentif finansial untuk menjaga dan melestarikan hutan melalui pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat. Program ini tidak hanya mendukung konservasi lingkungan tetapi juga memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup mereka, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan ekonomi desa (Pagiola, 2008).

Selain itu, pembangunan berkelanjutan desa juga harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam secara adil dan bijaksana. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki kekayaan alam melimpah, pengelolaan sumber daya alam berbasis desa menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan. UU Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, namun tetap dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat desa. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mendampingi desa dalam merancang kebijakan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini menjadi penting dalam rangka menciptakan desa yang ramah lingkungan, di mana keberlanjutan alam dan pembangunan sosial berjalan beriringan (Haryanto, 2024).

## **2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

### **2.2.1. Asas Legalitas dan Kepastian Hukum**

Asas legalitas dan kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Desa. Asas ini memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan oleh desa harus berdasar pada hukum yang jelas dan sah, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah. Dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, asas legalitas ini sangat relevan, mengingat desa diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan anggaran, sumber daya alam, dan pembangunan. Untuk itu, sangat penting bagi Perda Desa untuk selalu mengacu pada ketentuan yang lebih tinggi agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi atau pelaksanaan yang bisa merugikan masyarakat desa itu sendiri (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa semakin menekankan pentingnya asas legalitas dan kepastian hukum, karena perubahan tersebut mengatur hal-hal yang lebih mendalam terkait kewenangan desa dalam pengelolaan dana desa, pengaturan sumber daya alam, serta pengelolaan kawasan konservasi. Dalam hal ini, setiap kebijakan yang diambil oleh desa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memastikan bahwa tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam Perda Desa bukan hanya untuk menghindari kesalahan administratif, tetapi juga untuk menjaga integritas dan keberlanjutan penerapan hukum di tingkat desa (Rahman & Yusuf, 2024).

Prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam asas legalitas menuntut adanya kejelasan dalam setiap peraturan yang dibuat di tingkat desa. Dalam konteks Perda Desa, hal ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat desa untuk memahami dan mengikuti aturan yang berlaku. Sebagai contoh, kebijakan pengelolaan dana desa yang mengacu pada UU Desa dan Perda Desa harus memuat ketentuan yang jelas tentang prosedur pencairan, penggunaan dana, serta pelaporan yang transparan. Masyarakat desa, sebagai penerima manfaat langsung dari kebijakan ini, harus dapat dengan mudah mengakses informasi terkait hak dan kewajiban mereka, serta memastikan bahwa aturan yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan

hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, asas kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa (Saragih, 2020).

Contoh penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam masyarakat desa dapat dilihat pada kebijakan penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa cemas atau bingung jika ada kebijakan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Misalnya, jika dana desa digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disepakati, atau jika ada ketidaksesuaian antara kebijakan desa dan UU yang berlaku, masyarakat bisa merasa hak-haknya terabaikan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan penggunaan dana desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas (Haryanto, 2024).

Dalam praktik masyarakat, asas legalitas dan kepastian hukum sering kali menjadi alat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang muncul akibat kebijakan desa yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Misalnya, dalam sebuah desa yang menerima dana untuk program pengembangan pertanian, apabila kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau menyalahi prinsip transparansi, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan atau bahkan melakukan gugatan hukum. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa asas legalitas tidak hanya melindungi kepentingan negara dan pemerintah, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa yang merasa dirugikan. Dengan adanya kejelasan hukum, masyarakat merasa lebih aman dalam menjalankan kegiatan mereka, dan konflik hukum dapat diminimalisir (Soekanto & Mamudji, 2019).

### **2.2.2. Asas Partisipasi Masyarakat**

Asas partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan yang diterapkan di tingkat desa. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Desa, asas ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tidak hanya mencerminkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan suara dan aspirasi seluruh warga desa. Melalui

partisipasi aktif, masyarakat dapat memberikan masukan yang relevan, serta berperan langsung dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah sarana untuk mencapai kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan demokratis di tingkat desa (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Penerapan asas partisipasi masyarakat dalam Perda Desa menjadi sangat relevan dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana desa diberikan kewenangan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya—mulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) hingga evaluasi pelaksanaan—dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 semakin memperkuat pentingnya partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan dana desa dan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat memungkinkan kebijakan yang diambil dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan lokal dan memperhatikan keberagaman aspirasi masyarakat desa (Kementerian Desa, 2024).

Lebih lanjut, asas partisipasi masyarakat juga terkait erat dengan prinsip demokratisasi pemerintahan desa, yang memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyuarakan pendapatnya dan terlibat dalam pembuatan keputusan. Penerapan prinsip ini memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom, yang tidak hanya mengandalkan keputusan dari pihak atas, tetapi juga mengedepankan demokrasi langsung di tingkat lokal. Dalam hal ini, setiap warga desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa, yang menjadi wadah utama dalam proses perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, asas ini mendukung terbentuknya pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, yang mencerminkan keinginan bersama dari seluruh masyarakat desa (Haryanto, 2024).

Contoh penerapan asas partisipasi masyarakat dalam masyarakat desa dapat dilihat pada musyawarah desa yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan desa. Di banyak desa di Indonesia, musyawarah desa menjadi mekanisme utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan program keseha-



tan. Misalnya, di sebuah desa di Kalimantan Selatan, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah untuk memutuskan penggunaan dana desa, yang mencakup pembangunan jalan desa dan pengadaan fasilitas air bersih. Melalui proses partisipatif ini, masyarakat tidak hanya diberi kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi juga dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proyek, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Saragih, 2020).

Namun, partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa bukan tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi sebagian warga desa, terutama di daerah terpencil atau yang kurang memiliki akses informasi. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerapan asas partisipasi, penting bagi pemerintah desa untuk menyusun strategi yang dapat menarik minat masyarakat, seperti melalui pendekatan yang lebih inklusif dan peningkatan kapasitas warga dalam pengelolaan pembangunan. Misalnya, dengan mengadakan pelatihan tentang pentingnya partisipasi dalam musyawarah desa atau melibatkan berbagai kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, dalam setiap tahap perencanaan. Hal ini akan memperkuat implementasi asas partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di tingkat desa (Soekanto & Mamudji, 2019).

### **2.2.3. Asas Keterbukaan dan Transparansi**

Asas keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pemerintahan desa yang mengharuskan setiap proses administrasi dan pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka kepada publik. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Desa, asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan program pembangunan desa dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan sumber daya desa. Melalui asas keterbukaan, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa, keputusan-keputusan yang diambil, dan perencanaan yang akan dilakukan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih demokratis dan berkeadilan (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Penerapan asas keterbukaan dan transparansi dalam Perda Desa sangat penting dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa

kewenangan untuk mengelola dana desa. Dalam UU ini, desa memiliki hak untuk merencanakan dan mengalokasikan anggaran pembangunan yang bersumber dari dana desa, yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya asas keterbukaan, masyarakat desa dapat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran tersebut digunakan, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun program sosial lainnya. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 semakin menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa, dengan menambahkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Kementerian Desa, 2024).

Dalam praktiknya, asas keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan membuat laporan keuangan desa yang dapat diakses oleh masyarakat melalui berbagai saluran, seperti papan pengumuman desa, website desa, atau forum pertemuan warga. Penggunaan teknologi informasi juga dapat mempermudah proses transparansi ini, di mana laporan penggunaan dana desa dapat dipublikasikan secara daring, memudahkan masyarakat untuk memantau dan memberikan masukan terhadap pengelolaan anggaran desa. Oleh karena itu, penerapan asas keterbukaan dalam Perda Desa sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Hal ini juga mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada dengan lebih hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, menghindari adanya praktik korupsi atau pemborosan (Haryanto, 2024).

Contoh penerapan asas transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat di banyak desa yang telah mengimplementasikan sistem *e-budgeting* atau sistem pelaporan secara digital. Sebagai contoh, di sebuah desa di Yogyakarta, pemerintah desa menerapkan aplikasi *e-budgeting* yang memungkinkan warga untuk mengakses anggaran desa secara langsung melalui ponsel mereka. Aplikasi ini mencakup rincian penggunaan dana desa, termasuk pengeluaran untuk proyek infrastruktur, program kesehatan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Melalui sistem ini, masyarakat desa tidak hanya bisa melihat laporan keuangan, tetapi juga dapat memberikan umpan balik atau melaporkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Hal ini menciptakan transparansi yang lebih tinggi dan meningkatkan parti-

sipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi lokal dan akuntabilitas pemerintah desa (Saragih, 2020).

Namun, penerapan asas keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa juga menghadapi tantangan, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi atau pengetahuan masyarakat yang terbatas. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya mengandalkan teknologi untuk publikasi informasi, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa dan pertemuan rutin yang memungkinkan warga untuk mengetahui perkembangan penggunaan dana desa secara langsung. Selain itu, perlu ada pendampingan bagi pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan dan transparansi anggaran, agar proses ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Perda Desa dan perubahan UU Desa (Soekanto & Mamudji, 2019).

#### **2.2.4. Asas Keadilan dan Pemerataan**

Asas keadilan dan pemerataan adalah prinsip yang mendasari pembagian sumber daya secara adil di tingkat desa. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap pembangunan dan sumber daya yang ada di desa, serta memastikan bahwa semua warga desa, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan yang diterapkan. Asas ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks Peraturan Daerah (Perda) Desa, penerapan asas keadilan dan pemerataan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa akan memperhatikan distribusi sumber daya yang lebih merata dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat desa (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Penerapan asas keadilan dan pemerataan ini sangat relevan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Dana desa ini harus digunakan secara merata untuk membiayai program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga mencakup seluruh warga

desa yang membutuhkan. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 semakin menekankan pentingnya pemerataan dalam penggunaan dana desa, dengan memberikan prioritas pada desa-desa yang lebih tertinggal atau memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pembangunan (Kementerian Desa, 2024).

Pemerataan dalam pembangunan infrastruktur adalah salah satu aspek utama dalam menerapkan asas keadilan di tingkat desa. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, dan sanitasi yang merata di seluruh desa akan memastikan bahwa tidak ada wilayah yang terisolasi atau tertinggal. Misalnya, di desa-desa terpencil, pembangunan jalan yang menghubungkan mereka dengan pusat-pusat ekonomi akan membuka akses pasar bagi petani atau pengusaha lokal. Dengan adanya infrastruktur yang merata, masyarakat desa akan lebih mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, serta kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Perda Desa, yang mengatur alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap wilayah desa mendapatkan prioritas yang adil dalam distribusi sumber daya untuk pembangunan fisik (Haryanto, 2024).

Selain infrastruktur, pemerataan juga mencakup akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dalam banyak desa, terutama di daerah terpencil, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan seringkali terbatas, yang berpotensi memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi. Asas keadilan dalam hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah desa dan pengalokasian dana desa memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh semua warga desa tanpa terkecuali. Misalnya, penggunaan dana desa untuk membangun sekolah, puskesmas, atau klinik desa yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Selain itu, program pendidikan yang difokuskan pada keterampilan praktis juga dapat membantu masyarakat desa meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi kemiskinan (Saragih, 2020).

Sebagai contoh penerapan asas keadilan dan pemerataan dalam masyarakat, kita dapat melihat bagaimana pembangunan desa di Bali memberikan perhatian khusus pada desa-desa adat yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas dasar. Di Bali, pemerintah desa adat mengalokasikan sebagian dana desa untuk memperbaiki infrastruktur dasar dan menyediakan layanan kesehatan di desa adat

yang lebih terpencil, memastikan bahwa masyarakat adat tidak tertinggal dalam hal pembangunan. Selain itu, beberapa desa di Bali juga menggunakan dana desa untuk program pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga dan pemuda desa agar mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan di desa mereka sendiri. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan sosial dan budaya desa adat. Ini menunjukkan bahwa asas keadilan dan pemerataan, jika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa tanpa mengorbankan hak-hak kelompok tertentu (Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi, 2019).

**Tabel 2.1.**  
**Asas yang Mendasari Pengaturan Perda tentang Desa**  
**di Kabupaten Penajam Paser Utara**

<b>Asas</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Kaitannya dengan Perda Desa</b>
<b>Asas Legalitas dan Kepastian Hukum</b>	Menjamin bahwa kebijakan desa dan pengelolaan dana desa dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan sah, serta sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.	Memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan desa sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku, mencegah kesalahan administratif.
<b>Asas Partisipasi Masyarakat</b>	Mengharuskan masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan di desa, memastikan bahwa kebijakan mencerminkan kebutuhan mereka.	Menjamin bahwa setiap kebijakan desa berdasarkan hasil musyawarah desa, di mana masyarakat aktif dalam menentukan arah pembangunan desa.
<b>Asas Keterbukaan dan Transparansi</b>	Kebijakan dan pengelolaan anggaran desa dilakukan dengan terbuka kepada publik, memastikan semua proses administrasi dapat diawasi dan diakses masyarakat.	Perda Desa memastikan laporan keuangan dan penggunaan dana desa dapat diakses publik, sehingga menghindari penyalahgunaan wewenang.
<b>Asas Keadilan dan Pemerataan</b>	Pembagian sumber daya yang adil di tingkat desa, memastikan pemerataan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam.	Mengatur penggunaan dana desa secara merata untuk membiayai proyek yang bermanfaat bagi seluruh warga desa, mengurangi ketimpangan.

### **2.2.5. Penentuan Asas-Asas Berdasarkan Hasil Penelitian Empiris**

Penyusunan asas-asas dalam Peraturan Daerah (Perda) Desa tidak hanya didasarkan pada teori dan regulasi formal, tetapi juga harus mempertimbangkan hasil-hasil penelitian empiris yang relevan. Penelitian empiris memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat desa. Berbagai studi internasional dan lokal telah mengungkapkan dinamika partisipasi masyarakat, transparansi, dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan desa, yang menjadi dasar penting dalam merumuskan asas-asas dalam Perda Desa.

Di Indonesia, sebuah studi oleh Putra (2023) mengevaluasi Program Dana Desa dari perspektif pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat. Menggunakan teori partisipasi Arnstein, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sering kali berada pada tingkat tokenisme, di mana masyarakat hanya dilibatkan secara simbolis tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan asas partisipasi yang lebih substansial dalam Perda Desa untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa.

Selain itu, penelitian oleh Hakim (2025) menyoroti pentingnya demokrasi lokal dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di pedesaan. Studi ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pemerintahan yang didorong oleh komunitas yang mengutamakan partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan relevansi dan keberlanjutan kebijakan lokal. Namun, implementasi prinsip-prinsip demokrasi ini sering terkendala oleh dominasi elit desa, yang dapat mengurangi representasi kelompok marginal dalam proses pengambilan keputusan.

Contoh penerapan asas-asas dalam praktik dapat dilihat dari transformasi Desa Jungle Tikonia No. 3 di Gorakhpur, India. Melalui pemerintahan inklusif dan pemberian status desa resmi, desa ini berhasil mengakses berbagai program kesejahteraan seperti perumahan, sanitasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pembangunan ini didorong oleh partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, yang mencerminkan pentingnya asas partisipasi dan pemerataan dalam pembangunan desa.

Di Tiongkok, penelitian oleh Cao (2025) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam pembangunan pedesaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan politik. Melalui *platform* digital yang menghubungkan berbagai pihak, masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya asas keterbukaan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Dari berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyusunan asas-asas dalam Perda Desa harus didasarkan pada bukti empiris yang mencerminkan realitas sosial dan budaya masyarakat desa. Asas-asas seperti partisipasi, keterbukaan, keadilan, dan pemerataan harus diterapkan secara substantif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan dinamika lokal dan tantangan yang dihadapi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat desa.

### **2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **2.3.1. Kasus 1: Ketidakpastian Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembangunan desa. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam mengelola dana desa, implementasinya sering kali tidak sesuai harapan.

Salah satu contoh nyata adalah kasus di Desa Tagia, Maluku Utara, di mana kepala desa diduga tidak transparan dalam mengelola dana desa. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran, yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Kasus ini mencerminkan lemahnya penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, tiga tersangka ditetapkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dana desa digunakan tidak sesuai peruntukannya, menghambat pembangunan yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, meskipun terdapat alokasi dana desa yang signifikan untuk desa-desa seperti Giri Mukti dan Bukit Subur, pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan transparansi, masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa (Verahastitui, dkk., 2025).

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasi di lapangan sering kali tidak optimal. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan demikian, dana desa dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### **2.3.2. Kasus 2: Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa**

Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Masa jabatan yang terlalu singkat dapat menghambat kontinuitas pembangunan desa, sementara masa jabatan yang terlalu lama berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 telah memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun per periode, dengan maksimal dua periode.

Masa jabatan kepala desa yang terlalu singkat dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam pemerintahan desa. Kepala desa yang baru terpilih memerlukan waktu untuk memahami kondisi dan kebutuhan desa, serta merancang dan melaksanakan program pembangunan. Dengan masa jabatan yang terbatas, kepala desa mungkin kesulitan untuk menyelesaikan program-program tersebut, sehingga pembangunan desa menjadi terhambat.

Sebaliknya, masa jabatan yang terlalu lama juga menimbulkan masalah. Konsentrasi kekuasaan pada satu individu dapat mengarah pada praktik otoriter dan mengurangi ruang bagi regenerasi kepemimpinan. Hal ini dapat menghambat inovasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Selain itu, dominasi



kekuasaan dalam jangka panjang dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Di beberapa daerah, pembatasan masa jabatan kepala desa menjadi sorotan. Pada Januari 2023, ribuan kepala desa menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Mereka beralasan bahwa masa jabatan 6 tahun terlalu singkat untuk menjalankan program pembangunan desa secara efektif. Namun, wacana ini menuai kontroversi karena berpotensi melanggengkan kekuasaan dan mengurangi sirkulasi kepemimpinan di desa ([formahpk.hukum.ub.ac.id](http://formahpk.hukum.ub.ac.id).)

Di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun disambut positif oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara, Tita Deritayati, menyatakan bahwa perpanjangan masa jabatan ini memungkinkan kepala desa untuk mengimplementasikan program-program pembangunan desa dengan lebih maksimal ([FOCUSKALTIM](http://FOCUSKALTIM).)

Pembatasan masa jabatan kepala desa harus mempertimbangkan keseimbangan antara kontinuitas pembangunan dan regenerasi kepemimpinan. Masa jabatan yang ideal memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program-program pembangunan, namun juga memberikan kesempatan bagi pemimpin baru untuk membawa perubahan dan inovasi. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan batasan masa jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

### **2.3.3. Kasus 3: Ketimpangan Infrastruktur di Desa Terpencil**

Ketimpangan pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil di Indonesia masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Meskipun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan besar kepada desa dalam mengelola dana desa, kenyataannya, banyak desa yang terisolasi atau memiliki akses terbatas ke sumber daya, sehingga sulit mengembangkan infrastruktur yang memadai. Hal ini mengarah pada kesenjangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta menghambat potensi pembangunan desa secara keseluruhan.

Di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, misalnya, banyak desa yang belum memiliki akses jalan yang layak. Menurut data DPRD Kaltim, hingga kini masih ada 211 desa yang belum memiliki akses jalan dan jembatan yang memadai, sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta layanan publik.

Di Pulau Sumatra, tepatnya di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, terdapat desa-desa yang akses jalannya rusak parah dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, masyarakat kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, serta terbatas dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, meskipun terdapat alokasi dana desa yang signifikan, beberapa desa masih menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya, di Desa Bumi Harapan, akses jalan yang buruk menghambat distribusi hasil pertanian dan mempersulit akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya membangun infrastruktur dasar, tantangan geografis dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan.

Peraturan Daerah (Perda) Desa memiliki peran strategis dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur di desa-desa terpencil. Melalui Perda, pemerintah desa dapat merencanakan dan mengalokasikan dana desa secara adil dan tepat sasaran, dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aksesibilitas dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Perda juga dapat menjadi landasan hukum dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur di desa-desa terpencil, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan terintegrasi. Pemerintah pusat, daerah, dan desa perlu bekerja sama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masing-masing desa. Selain itu, perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ketimpangan pembangunan infrastruktur di desa-desa terpencil merupakan tantangan besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Me-

lalui Perda Desa yang responsif dan partisipatif, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan ketimpangan ini dapat diatasi, sehingga setiap desa memiliki akses yang setara terhadap pembangunan dan kesejahteraan.

#### **2.3.4. Kasus 4: Konflik Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Konflik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu tantangan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Hubungan yang tidak harmonis antara keduanya dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Beberapa kasus di berbagai daerah menunjukkan bahwa perbedaan pandangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa sering kali menjadi sumber konflik.

Di Desa Pulodagalan, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, terjadi ketegangan antara Kepala Desa dan BPD terkait pengangkatan perangkat Posyandu. Kepala Desa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan perangkat Posyandu tanpa persetujuan BPD, yang menyebabkan protes dari BPD dan masyarakat. Konflik ini kemudian dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mencari solusi. Masalah ini berakar dari ketidaksepakatan mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa dan kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan BPD.

Di Desa Ture, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari, konflik muncul ketika Ketua BPD menolak menandatangani Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023. Alasannya adalah belum diterimanya hasil audit Inspektorat atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Kepala Desa merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan menilai bahwa konflik ini dipengaruhi oleh faktor pribadi pasca pemilihan kepala desa sebelumnya. Masalah ini kemudian dibawa ke DPRD Kabupaten Batanghari untuk dimediasi.

Di Desa Sei Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Desa Suprpto terlibat konflik dengan BPD yang mengusulkan pemberhentiannya. Konflik semakin memanas ketika Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rokan Darussalam mengirimkan surat usulan pemberhentian kepada BPD. Kepala Desa menolak usulan tersebut dan menegaskan bahwa BPD tidak memiliki wewenang untuk mengawasi kinerjanya. Situasi ini mencerminkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif desa serta kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga.

Di Kabupaten PPU, Kalimantan Timur, meskipun tidak ada konflik terbuka antara Kepala Desa dan BPD, tantangan muncul dalam hal koordinasi dan komunikasi. Beberapa desa melaporkan kesulitan dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena kurangnya kesepahaman antara Kepala Desa dan BPD mengenai prioritas pembangunan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyaluran dana desa.

**Tabel 2.2.**  
**Implikasi Kasus bagi Pembangunan Desa**

<b>Kasus</b>	<b>Kaitan dengan Perubahan UU Desa</b>	<b>Implikasi bagi Pembangunan Desa</b>
<b>Kasus 1: Ketidakpastian Pengelolaan Dana Desa</b>	UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada desa dalam mengelola dana desa. Perubahan UU No. 3 Tahun 2024 memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.	Meningkatkan kebutuhan untuk pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam penggunaan dana desa, yang akan memastikan pembangunan yang lebih merata dan sesuai kebutuhan.
<b>Kasus 2: Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa</b>	Perubahan UU Desa mengatur pembatasan masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun, dengan maksimal dua kali periode, yang memperkuat keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan.	Mengurangi konsentrasi kekuasaan di satu tangan dan mendorong regenerasi kepemimpinan, tetapi juga bisa menimbulkan ketidakstabilan jika terlalu cepat berganti kepala desa.
<b>Kasus 3: Ketimpangan Infrastruktur di Desa Terpencil</b>	UU Desa memberikan ruang lebih bagi desa untuk merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur, dengan dana desa yang dialokasikan lebih transparan dan adil.	Memungkinkan pemerataan pembangunan infrastruktur, mengurangi ketimpangan antar desa, dan memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar seperti jalan, air, dan pendidikan.
<b>Kasus 4: Konflik Antara Kepala Desa dan BPD</b>	Perubahan UU Desa menegaskan peran dan kewajiban Kepala Desa dan BPD, serta memberikan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih jelas antara keduanya.	Dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan koordinasi antara Kepala Desa dan BPD, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan harmonis.

*Sumber: Hasil Analisis.*

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa beberapa perubahan penting yang dapat membantu menyelesaikan konflik antara Kepala Desa dan BPD. Salah satunya adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing

lembaga, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan. UU Desa yang baru juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Hubungan Kepala Desa dan BPD. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik antara Kepala Desa dan BPD, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Melalui pelatihan dan *workshop* untuk meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi masing-masing lembaga.
- 2) Penyusunan Peraturan Desa yang Jelas: Mengatur mekanisme kerja sama dan penyelesaian perselisihan antara Kepala Desa dan BPD.
- 3) Fasilitasi Mediasi oleh Pihak Ketiga: Melibatkan pihak independen seperti camat atau lembaga swadaya masyarakat untuk memediasi konflik.
- 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

## **2.4. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Desa terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

### **2.4.1. Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

Penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah tentang Desa, yang berkaitan dengan kewenangan desa dalam mengelola sumber daya dan pengalokasian dana desa, memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang lebih inklusif. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk lebih berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, baik melalui pengelolaan dana desa maupun pemilihan prioritas program pembangunan. Hal ini berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, di mana warga desa merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan yang langsung mempengaruhi kehidupan

mereka, serta mendorong terciptanya rasa tanggung jawab terhadap kemajuan desa (Sutiyo & Maharjan, 2017).

**Tabel 2.3.**  
**Implikasi terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat**

<b>Aspek Kehidupan Masyarakat</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Implikasi bagi Pembangunan Desa</b>
<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>	Penerapan sistem baru dalam Perda Desa memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa, sehingga kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
<b>Pemerataan Pembangunan</b>	Alokasi dana desa yang lebih transparan dan adil dapat memastikan pembangunan yang lebih merata, khususnya untuk desa yang kurang berkembang.	Mengurangi ketimpangan antar desa dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan dasar lainnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
<b>Kualitas Layanan Publik</b>	Dengan peningkatan kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan anggaran, kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat ditingkatkan.	Memperbaiki akses masyarakat desa terhadap layanan dasar yang lebih berkualitas dan merata, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan.
<b>Kemandirian Ekonomi Desa</b>	Meningkatkan kemampuan desa dalam mengelola potensi lokal, seperti sumber daya alam dan ekonomi berbasis lokal.	Mendorong terciptanya ekonomi yang lebih mandiri di desa, mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan meningkatkan pendapatan desa.
<b>Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan</b>	Masyarakat memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa dan forum-forum lainnya.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, serta menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

*Sumber: Hasil Analisis.*

Selain itu, pembangunan yang lebih merata dan adil juga menjadi dampak dari penerapan sistem baru ini. Perda Desa yang mengatur alokasi dana desa yang lebih transparan dan adil diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa-desa yang lebih maju dan yang tertinggal. Misalnya, desa-desa yang memiliki keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan, air bersih, dan fasilitas

kesehatan, akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah melalui alokasi dana desa yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya pengaturan ini, desa-desa yang terisolasi atau lebih miskin memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan menikmati manfaat pembangunan yang setara dengan desa lainnya (Kementerian Desa, 2024).

Namun, implementasi sistem baru ini juga dapat menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam mengelola sumber daya dan dana desa secara profesional. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan manfaat dari kebijakan ini, diperlukan upaya pembinaan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur desa, serta penyuluhan kepada masyarakat agar mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Jika tantangan ini dapat diatasi, maka penerapan sistem baru dalam Perda Desa berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan (Haryanto, 2024).

#### **2.4.2. Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah tentang Desa yang lebih mengedepankan otonomi desa dalam pengelolaan dana dan sumber daya dapat membawa dampak signifikan terhadap keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan meningkatnya kewenangan desa dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan, alokasi dana dari pemerintah pusat untuk desa-desa melalui dana desa juga akan mengalami peningkatan. Perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa memperkuat alokasi dana desa yang lebih besar dan berkelanjutan, yang dapat menambah beban anggaran negara. Hal ini memerlukan perhitungan yang matang dari pemerintah pusat dalam mengatur distribusi dana agar sesuai dengan kemampuan fiskal negara dan dapat menjangkau seluruh desa yang membutuhkan (Rahman & Yusuf, 2024).

Selain itu, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa juga berpotensi meningkatkan biaya administrasi dan pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat. Untuk memastikan bahwa dana desa dikelola secara transparan dan efisien, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Ini berarti adanya tambahan anggaran untuk pembinaan

dan pengawasan yang dapat meningkatkan beban keuangan negara, khususnya di daerah-daerah yang memiliki banyak desa dengan potensi ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya dan dana (Saragih, 2020).

**Tabel 2.4.**  
**Implikasi terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

<b>Aspek Beban Keuangan Negara</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Implikasi bagi Keuangan Negara</b>
<b>Peningkatan Alokasi Dana Desa</b>	Dengan pemberian kewenangan lebih besar kepada desa, alokasi dana desa dari pemerintah pusat kemungkinan akan meningkat untuk mendukung pembangunan desa.	Meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk desa, yang dapat meningkatkan beban keuangan negara dalam jangka pendek.
<b>Peningkatan Biaya Administrasi dan Pengawasan</b>	Penerapan sistem baru dalam Perda Desa memerlukan peningkatan kapasitas pengawasan dan administrasi dari pemerintah daerah dan pusat.	Menambah biaya operasional bagi pemerintah daerah dan pusat dalam hal pembinaan, pelatihan, dan evaluasi pengelolaan dana desa.
<b>Meningkatkan Kemandirian Keuangan Desa</b>	Dengan dana desa yang lebih transparan dan teralokasi dengan baik, desa diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.	Mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat dalam jangka panjang, mengurangi beban anggaran negara melalui peningkatan kemandirian desa.
<b>Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik</b>	Pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan peningkatan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan akan memerlukan dana lebih besar dalam implementasinya.	Peningkatan investasi di sektor infrastruktur dapat memperburuk beban fiskal negara dalam jangka pendek, namun memberikan manfaat jangka panjang.
<b>Peningkatan Efisiensi dan Pengelolaan Dana</b>	Perbaikan dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa dapat mengarah pada pengurangan pemborosan anggaran negara yang sebelumnya dialokasikan untuk subsidi desa.	Potensi pengurangan beban keuangan negara di masa depan karena efisiensi dalam penggunaan dana dan berkurangnya ketergantungan pada bantuan langsung.

*Sumber: Hasil Analisis.*

Namun, meskipun terdapat peningkatan beban keuangan negara, penerapan sistem baru ini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang dalam bentuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan di tingkat desa. Dengan adanya pengelolaan yang lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan lokal, desa-desa da-



pat merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan mendorong kemandirian desa dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Dalam jangka panjang, peningkatan kapasitas desa untuk mengelola dana dan sumber daya secara efisien dapat mengurangi kebutuhan anggaran negara untuk subsidi dan bantuan sosial di masa depan (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Secara keseluruhan, meskipun penerapan sistem baru dalam Perda Desa dapat meningkatkan beban keuangan negara dalam jangka pendek, manfaat jangka panjang yang diperoleh dari pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menurunkan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya akan meringankan beban anggaran negara (Sutiyo & Maharjan, 2017).

## BAB

# 3

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

*Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

### **3.1. Analisis Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Desa**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kerangka hukum yang jelas bagi hubungan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk dalam hal pengelolaan pemerintahan desa. Dalam konteks ini, peraturan daerah tentang desa (Perda Desa) harus diselaraskan dengan ketentuan dalam UU tersebut untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat desa tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga berada dalam koridor hukum yang lebih tinggi yang mengatur kewenangan dan hubungan antar pemerintah daerah dan desa.

Salah satu ketentuan penting dalam UU No. 23 Tahun 2014 adalah Pasal 12, yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap desa oleh pemerintah kabupaten. Pasal ini mengarahkan agar pemerintah kabupaten melakukan pembinaan terhadap desa untuk memastikan bahwa desa memenuhi standar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, dengan adanya perubahan dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memberikan lebih banyak kewenangan kepada desa, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten perlu disesuaikan agar sesuai dengan desentralisasi yang diharapkan. Desa kini memiliki lebih banyak kewenangan dalam mengelola keuangan, merencanakan pembangunan, serta mengambil keputusan terkait sumber daya alam dan sosial-ekonomi yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu, pembinaan yang

dilakukan oleh pemerintah kabupaten harus lebih fokus pada penguatan kapasitas desa untuk mengelola kewenangannya sendiri, bukan hanya pengawasan administratif yang kaku.

Selain itu, Pasal 79-82 UU No. 23 Tahun 2014 mengatur hubungan desa dengan pemerintah kabupaten, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam menjalankan pemerintahan desa. Pasal-pasal ini perlu diadaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam UU Desa agar lebih mempermudah pembinaan dan pengawasan desa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Desa yang baru. Perubahan UU Desa yang mengalihkan sebagian besar kewenangan kepada desa dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten perlu dilakukan secara lebih konstruktif dan berbasis pada pendampingan, bukan hanya pada pengawasan administratif. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan desa yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Harmonisasi vertikal antara UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan kewenangan desa tidak bertentangan dengan struktur pemerintahan yang ada. Harmonisasi vertikal mengacu pada keselarasan antara peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah, dalam hal ini pemerintahan desa yang lebih otonom. Penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang lebih besar diberikan kepada desa, tetapi tetap ada koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi dalam hal pembinaan dan pengawasan. Dalam hal ini, pembinaan yang lebih berbasis pada pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas aparatur desa akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan desa.

Harmonisasi horizontal juga penting, yang merujuk pada keselarasan antara berbagai peraturan daerah dalam konteks yang lebih luas. Dalam banyak kasus, peraturan daerah tentang desa yang diterbitkan oleh berbagai kabupaten/kota mungkin tidak selalu selaras dengan regulasi yang berlaku di tingkat provinsi atau pemerintah pusat. Oleh karena itu, koordinasi antar peraturan daerah yang mengatur tentang desa perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kebijakan yang bisa merugikan desa. Pemerintah daerah harus memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi dalam memberikan pembinaan yang berkelanjutan kepada

desa, termasuk dalam mengelola dana desa dan program-program pembangunan lokal.

Pada sisi lain, dengan adanya pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa melalui UU No. 3 Tahun 2024, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada pembinaan berbasis pengembangan kapasitas yang akan memastikan bahwa desa-desa yang lebih kecil atau kurang berkembang memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola program-program pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memberikan dukungan yang lebih besar dalam hal pendampingan teknis dan pelatihan sumber daya manusia di tingkat desa, sehingga desa bisa menjadi lebih mandiri tanpa kehilangan pengawasan yang efektif.

Namun, meskipun banyak perubahan positif yang diharapkan dari pemberian kewenangan yang lebih besar kepada desa, pemerintah daerah dan pusat tetap harus menjaga prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pembinaan yang lebih kuat dan sistem pengawasan yang lebih efektif harus dikembangkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau ketimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian, implementasi sistem baru dalam Peraturan Daerah tentang Desa akan lebih berjalan dengan baik jika ada pendampingan yang lebih berkelanjutan dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa.

Keselarasan antara UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa akan membuka peluang bagi pemerintahan desa yang lebih mandiri, namun tetap berada dalam koridor hukum yang jelas. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kewenangan desa tidak hanya memberikan kebebasan dalam mengelola desa, tetapi juga ada mekanisme pengawasan yang kuat, yang akan menjamin bahwa pembangunan desa berjalan sesuai dengan tujuan nasional yang lebih luas. Harmonisasi ini akan menciptakan sistem yang lebih efisien dalam pengelolaan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

### **3.2. Evaluasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. UU ini memberikan

ruang bagi desa untuk mengelola keuangan, aset, serta perencanaan pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakatnya. Namun, setelah hampir satu dekade berjalan, sejumlah dinamika sosial, politik, dan administratif menuntut adanya penyesuaian regulasi agar penyelenggaraan pemerintahan desa tetap relevan dan efektif. Hal ini kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang membawa beberapa perubahan mendasar terhadap ketentuan sebelumnya.

Salah satu perubahan paling menonjol dalam UU No. 3 Tahun 2024 adalah penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi delapan tahun dari sebelumnya enam tahun. Ketentuan baru ini memberi kesempatan lebih panjang bagi Kepala Desa untuk menuntaskan program pembangunan yang berkelanjutan tanpa terlalu sering terganggu oleh proses politik pemilihan. Namun, masa jabatan ini tetap dibatasi maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan stabilitas pemerintahan desa sekaligus memberi ruang bagi regenerasi kepemimpinan dalam jangka waktu yang lebih terukur.

Selain perubahan masa jabatan, regulasi baru juga mempertegas kewenangan Kepala Desa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Kini, Kepala Desa hanya berhak mengusulkan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi pengawasan pemerintah daerah terhadap proses birokrasi di tingkat desa, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Meski begitu, aturan ini juga menimbulkan perdebatan karena bisa dianggap mengurangi otonomi desa dalam mengatur urusan internalnya.

Dalam aspek tanggung jawab, UU No. 3 Tahun 2024 menambah dua kewajiban penting bagi Kepala Desa. Pertama, Kepala Desa wajib menjadi pengayom bagi seluruh golongan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang sosial atau politik. Kedua, pada akhir masa jabatan, Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati. Penambahan ini memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa, memastikan bahwa Kepala Desa tidak hanya fokus pada program, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

Perubahan juga terlihat pada syarat pencalonan Kepala Desa. Salah satu syarat lama, yakni harus terdaftar sebagai penduduk desa setempat selama minimal satu tahun sebelum pendaftaran, kini dihapus. Ketentuan ini membuka peluang lebih luas bagi warga yang memiliki ikatan kuat dengan desa meskipun baru berdomisili dalam waktu singkat. Namun, pembatasan jumlah masa jabatan calon Kepala Desa dikurangi menjadi dua kali, yang berarti mempertegas prinsip regenerasi kepemimpinan desa. Selain itu, mekanisme pemilihan juga diperbarui dengan ketentuan jumlah minimal calon, serta tahapan perpanjangan pendaftaran untuk memastikan kompetisi yang sehat. Jika hanya ada satu calon hingga batas waktu terakhir, maka penetapan dilakukan melalui musyawarah mufakat bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Dari sisi hak dan kewajiban desa, UU baru memperjelas posisi desa sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab sosial dan kultural. Desa berhak mengatur kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal, serta berhak menetapkan kelembagaan desa dan mengelola sumber pendapatan. Di sisi lain, desa juga berkewajiban menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warganya, dan memperkuat demokrasi lokal. Ketentuan ini mempertegas arah pembangunan desa yang berbasis pada kemandirian dan kearifan lokal, bukan semata-mata mengikuti pola dari atas (*top-down*).

Selain itu, perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) menjadi delapan tahun menyesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa. Langkah ini logis, karena memungkinkan perencanaan pembangunan desa lebih konsisten dengan periode kepemimpinan. Dengan demikian, visi dan misi Kepala Desa dapat diintegrasikan sepenuhnya ke dalam dokumen perencanaan, menghindari tumpang tindih program akibat pergantian kepemimpinan yang terlalu cepat. Namun, tantangan baru muncul pada aspek fleksibilitas kebijakan—pemerintah desa perlu memastikan agar rencana delapan tahun tetap adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang dinamis.

Dalam konteks hukum dan tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal menjadi krusial. Harmonisasi vertikal memastikan bahwa seluruh peraturan daerah yang mengatur tentang desa tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Desa yang baru. Sementara itu, harmonisasi horizontal

menekankan pentingnya sinergi antar-institusi di tingkat lokal agar kebijakan daerah dapat mendukung kebijakan nasional secara konsisten. Dengan kata lain, UU No. 3 Tahun 2024 menuntut adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa agar pembangunan desa berjalan selaras dalam satu sistem hukum yang terintegrasi.

Secara keseluruhan, perubahan yang dibawa oleh UU No. 3 Tahun 2024 mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola desa, memperjelas akuntabilitas, dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan sosial-politik di tingkat lokal. Meskipun beberapa ketentuan baru masih menimbulkan perdebatan, terutama soal otonomi desa dan intervensi pemerintah daerah, arah perubahan ini tetap menunjukkan niat untuk memperbaiki efektivitas pemerintahan desa. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi undang-undang ini akan sangat penting agar tujuan pemberdayaan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai.

### **3.3. Analisis Perubahan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**

Peningkatan pengawasan tersebut juga mencakup kewajiban pelaporan terbuka mengenai penggunaan dana desa yang dapat diakses publik melalui media transparansi seperti papan informasi, situs web desa, atau forum musyawarah desa. Prinsip ini ditegaskan dalam asas keterbukaan dan transparansi yang dijelaskan dalam naskah akademik sebagai dasar normatif penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan keterbukaan informasi yang sistematis, masyarakat dapat memantau pelaksanaan program, mengidentifikasi penyimpangan sejak dini, serta memberikan masukan langsung terhadap kebijakan pembangunan. Dalam praktiknya, penggunaan teknologi informasi diharapkan mempercepat transformasi digital pemerintahan desa untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan modern (Haryanto, 2024).

Selanjutnya, Pasal 74 dalam UU No. 3 Tahun 2024 menegaskan bahwa alokasi dana desa harus mempertimbangkan asas keadilan sosial dan pemerataan. Desa-desa yang memiliki keterbatasan geografis, ekonomi, atau infrastruktur harus memperoleh perhatian khusus dalam distribusi dana. Hal ini menjadi langkah korektif terhadap kesenjangan antarwilayah yang selama ini masih terjadi, terutama di desa-desa terpencil dan miskin. Berdasarkan kajian Kementerian Desa PDTT (2024),

kebijakan baru ini memperkenalkan skema pembagian alokasi berbasis kebutuhan (*needs-based allocation*), yang menggabungkan indikator kemiskinan, keterisolasi-an, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, implementasi kebijakan ini diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih merata serta mendorong inklusivitas ekonomi di pedesaan.

Selain aspek pemerataan dan transparansi, perubahan UU Desa 2024 juga menuntut adanya harmonisasi vertikal dan horizontal antarregulasi. Harmonisasi vertikal diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan nasional dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, harmonisasi horizontal bertujuan untuk menyinergikan kebijakan antarinstansi pemerintah di tingkat daerah agar pelaksanaan program desa berjalan efektif dan efisien. Menurut Rahman dan Yusuf (2024), konsistensi regulatif ini menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola fiskal desa yang berkelanjutan, serta mendorong pemerintah daerah berperan aktif sebagai fasilitator dan pengawas dalam implementasi pengelolaan dana desa.

Secara konseptual, perubahan yang dibawa oleh UU No. 3 Tahun 2024 tidak hanya memperkuat mekanisme pengelolaan dana desa secara administratif, tetapi juga memperdalam nilai demokrasi dan keadilan sosial di tingkat lokal. Dengan memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat sistem akuntabilitas publik, serta menegaskan prinsip keadilan dalam alokasi dana, reformasi ini mengarah pada pembentukan tata kelola desa yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Harmonisasi antarperaturan yang terwujud melalui sinkronisasi vertikal dan horizontal akan menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan ini di daerah, sehingga tujuan utama pembangunan desa—yakni pemerataan dan kemandirian—dapat tercapai secara berkelanjutan.

#### **3.4. Penyelarasan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Desa dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024**

Penyelarasan antara Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan regulasi nasional. Perubahan regulasi tersebut membawa implikasi penting terhadap struktur



kelembagaan, sistem pengelolaan keuangan, serta pengaturan masa jabatan kepala desa yang kini diperpanjang menjadi delapan tahun dengan batas maksimal dua periode. Sinkronisasi ini diperlukan agar tidak terjadi disharmonisasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, yang dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan serta lemahnya koordinasi antar unsur pemerintahan desa (Soekanto & Mamudji, 2019).

Dalam konteks kelembagaan, penguatan desa sebagai entitas otonom menjadi fokus utama. UU No. 3 Tahun 2024 menekankan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan desa agar mampu merancang kebijakan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, penyesuaian ini dapat dilakukan melalui pembentukan perangkat desa yang profesional dan berbasis kompetensi, serta peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representatif masyarakat dalam pengawasan dan penetapan kebijakan desa. Melalui Peraturan Daerah, pemerintah kabupaten dapat mengatur secara detail mekanisme koordinasi antara kepala desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan, sehingga tercipta tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip *good governance* (Kementerian Desa PDTT, 2024).

Selain aspek kelembagaan, penyelarasan juga mencakup reformulasi dalam pengelolaan keuangan desa agar sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024. Dalam hal ini, Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu menegaskan mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa berdasarkan sistem informasi keuangan desa yang terintegrasi dengan sistem kabupaten. Penggunaan teknologi digital menjadi kunci dalam mendorong transparansi dan efisiensi, memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung realisasi anggaran desa. Penerapan sistem semacam ini akan memperkuat fungsi pengawasan BPD dan masyarakat, sekaligus menekan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat desa (Haryanto, 2024).

Penyesuaian masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 juga memerlukan regulasi turunan di tingkat daerah agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan. Perpanjangan masa jabatan ini bertujuan memberikan stabilitas pemerintahan desa dan ruang waktu yang cukup bagi kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan. Namun, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, Peraturan Daerah di Penajam Paser Utara

harus mengatur secara jelas batasan kewenangan, mekanisme evaluasi kinerja, serta hubungan kerja antara kepala desa dan BPD. Dengan demikian, keseimbangan antara fungsi eksekutif dan legislatif desa dapat terjaga tanpa menghambat dinamika demokrasi lokal (Rahman & Yusuf, 2024).

Lebih jauh, harmonisasi antar regulasi ini juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan karakteristik geografis Kabupaten Penajam Paser Utara, yang memiliki desa dengan kondisi ekonomi dan infrastruktur yang beragam. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa harus berorientasi pada pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperkuat perencanaan pembangunan desa berbasis data dan aspirasi masyarakat lokal, serta memastikan sinergi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) kabupaten. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan terhadap kebutuhan masyarakat desa dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Desa) (Verahastitui *et al.*, 2025).

## BAB

# 4

## LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

### *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga landasan ini menjadi pijakan konseptual, sosial, dan hukum yang saling melengkapi dalam membangun dasar pemikiran, arah kebijakan, serta legitimasi normatif bagi pengaturan pemerintahan dan pembangunan desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **4.1. Landasan Filosofis**

Landasan filosofis Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berakar pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila, dengan lima silanya, bukan hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum, tetapi juga menjadi pedoman etis dan moral dalam membangun tatanan pemerintahan desa yang berkeadilan dan berkepribadian Indonesia. Dalam konteks pemerintahan desa, nilai Ketuhanan menuntut integritas dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan; nilai kemanusiaan menekankan perlakuan adil terhadap seluruh warga; nilai Persatuan mengukuhkan semangat gotong royong; nilai Kerakyatan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan; dan nilai Keadilan Sosial mengarahkan pembangunan desa agar berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi filosofis yang mengatur arah, semangat, dan tujuan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten PPU.

Selain Pancasila, landasan filosofis Peraturan Daerah ini juga berpijak pada cita hukum nasional Indonesia yang menghendaki terciptanya keadilan, kemanfaa-

tan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat. Dalam ranah pemerintahan desa, cita hukum tersebut diimplementasikan melalui prinsip keadilan distributif dalam pengelolaan dana desa dan pemerataan pembangunan. Cita hukum nasional berfungsi memastikan bahwa regulasi yang disusun bukan sekadar memenuhi aspek formal perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif bagi masyarakat desa. Dengan menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan sosial (*law as a tool of social engineering*), Perda Desa di Penajam Paser Utara diharapkan dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat pedesaan.

Dari sisi pandangan hidup bangsa, masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki karakteristik sosial-budaya yang kental dengan nilai gotong royong, musyawarah, dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian integral dari filsafat lokal yang sejalan dengan Pancasila dan memperkuat konsep *desa membangun*—yakni pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, potensi lokal, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal ini agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang kuat. Penghormatan terhadap nilai-nilai tradisi ini merupakan bentuk pengakuan terhadap eksistensi dan identitas masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Landasan filosofis ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa diberi otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, tetapi tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Filosofi ini menekankan prinsip *subsidiaritas*, yaitu bahwa keputusan publik sebaiknya diambil pada level pemerintahan terendah yang paling dekat dengan warga. Dengan demikian, otonomi desa bukanlah bentuk kemandirian absolut, melainkan pendelegasian kewenangan yang tetap mengacu pada sistem hukum nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Prinsip ini menjadi dasar filosofis dalam merancang Peraturan Daerah agar keseimbangan antara kemandirian desa dan koordinasi dengan pemerintah daerah dapat terjaga secara harmonis.

Selain itu, landasan filosofis Perda tentang Desa di Kabupaten PPU juga berorientasi pada pemikiran humanistik dan demokratis. Pemerintahan desa dipandang

bukan sekadar struktur administratif, tetapi sebagai arena pembelajaran demokrasi yang sesungguhnya—tempat warga berlatih untuk berpartisipasi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan bersama. Dalam kerangka ini, setiap kebijakan yang diatur dalam Perda harus menjamin partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Dengan demikian, Perda Desa tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan manusia desa dalam mencapai kehidupan yang lebih bermartabat, berdaya, dan mandiri.

Filosofi pembangunan berkelanjutan juga menjadi pijakan dalam penyusunan Perda Desa di Penajam Paser Utara. Konsep keberlanjutan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan hidup. Desa harus dikelola dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam serta keseimbangan ekologi, agar pembangunan yang dilakukan hari ini tidak merugikan generasi mendatang. Pandangan ini sejalan dengan prinsip *intergenerational justice*—keadilan antar generasi—yang menegaskan bahwa kemajuan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan keseimbangan alam. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan desa harus mengandung etika ekologis yang menjadi bagian dari tanggung jawab moral pemerintah desa dan masyarakatnya.

Akhirnya, landasan filosofis Perda tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan semangat untuk mewujudkan masyarakat desa yang berdaya, berdaulat, dan sejahtera dalam bingkai kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila, cita hukum nasional, kearifan lokal, serta prinsip demokrasi dan keberlanjutan menjadi fondasi yang mempersatukan seluruh arah kebijakan desa. Dengan berpegang pada landasan filosofis yang kuat, Peraturan Daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata komitmen moral dan ideologis pemerintah daerah dalam membangun tata kehidupan desa yang adil, berkelanjutan, dan berkarakter Indonesia.

#### **4.2. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara bertumpu pada realitas sosial masyarakat yang memiliki keragaman budaya, struktur sosial, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda di setiap wilayah desa. Masyarakat Kabupaten PPU terdiri dari berbagai kelompok etnis dan suku seperti Paser, Bugis, Jawa, Banjar, dan lainnya, yang hidup berdampingan

dengan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Keberagaman ini mencerminkan karakter pluralistik masyarakat desa yang perlu dijaga dan diakomodasi dalam setiap kebijakan daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Desa harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial-budaya masyarakat yang dinamis agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya legal-formal, tetapi juga memiliki daya terima sosial (*social acceptance*) yang tinggi serta relevan terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam konteks pembangunan sosial, landasan sosiologis Perda ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan. Masyarakat desa tidak boleh hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pendekatan partisipatif ini selaras dengan semangat otonomi desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan diperkuat oleh UU No. 3 Tahun 2024, yang mendorong desa untuk mandiri dan kreatif dalam mengelola sumber daya lokal. Di Kabupaten PPU, hal ini sangat relevan karena banyak desa memiliki potensi ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah harus mampu menjembatani kebijakan pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat desa melalui mekanisme partisipasi yang terstruktur dan inklusif.

Selain itu, landasan sosiologis juga berhubungan erat dengan perubahan struktur sosial yang terjadi akibat modernisasi dan pembangunan infrastruktur, terutama dengan kehadiran proyek-proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Fenomena ini membawa dampak sosial yang kompleks, seperti perubahan mata pencaharian, urbanisasi desa, dan pergeseran nilai budaya. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Desa harus dirancang dengan mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat dalam menghadapi transformasi ekonomi dan sosial tersebut. Kebijakan yang dihasilkan harus melindungi masyarakat desa dari marginalisasi serta memastikan mereka tetap menjadi bagian integral dari proses pembangunan nasional melalui pendekatan sosial yang adaptif dan berkeadilan (Haryanto, 2024).

Dari sisi sosial budaya, Perda tentang Desa di Kabupaten PPU juga perlu berlandaskan pada upaya pelestarian kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadi identitas sosial masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan

solidaritas sosial telah menjadi fondasi kohesi sosial di desa-desa Penajam Paser Utara. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah harus memuat kebijakan yang mendukung pelestarian adat dan tradisi, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat sebagai bagian dari struktur sosial desa. Penguatan kelembagaan adat dan budaya tidak hanya berfungsi menjaga nilai-nilai sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat terhadap konflik horizontal dan tantangan modernisasi. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya mengatur aspek administratif pemerintahan desa, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial untuk menjaga harmoni dan keberlanjutan budaya lokal (Sutopo & Wirawan, 2023).

Lebih jauh, landasan sosiologis juga mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan sosial dan distribusi pembangunan yang merata antarwilayah desa. Masih terdapat kesenjangan pembangunan antara desa yang berada di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten PPU. Desa-desa yang jauh dari pusat kabupaten cenderung menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Desa perlu dirancang untuk mengatasi ketimpangan ini melalui kebijakan afirmatif dan pemerataan alokasi sumber daya. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, sekaligus memperkuat kohesi sosial antarwilayah di kabupaten (Rahman & Yusuf, 2024).

Selain menanggapi kondisi sosial internal, Peraturan Daerah juga perlu mempertimbangkan dinamika hubungan sosial antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan komunikasi dan partisipasi antara aparatur desa dan warga, yang kadang menimbulkan konflik sosial atau ketidakpercayaan terhadap kebijakan desa. Oleh karena itu, landasan sosiologis Perda harus menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan dialog sosial dalam setiap proses pemerintahan desa. Dengan memperkuat mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa dan forum aspirasi publik, hubungan sosial antara pemerintah dan warga akan menjadi lebih harmonis dan produktif.

Akhirnya, Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara harus menjadi refleksi dari dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang, sekaligus menjadi instrumen adaptif terhadap perubahan zaman. Landasan sosiologis ini memastikan bahwa regulasi tidak hanya berbicara dalam bahasa hukum, tetapi juga dalam bahasa sosial—yakni nilai-nilai, kebutuhan, dan aspirasi warga

desa. Dengan memahami konteks sosial secara mendalam, Perda ini diharapkan mampu membangun masyarakat desa yang tangguh, berdaya saing, dan tetap berakar pada budaya lokal. Sinergi antara hukum dan realitas sosial inilah yang menjadi kunci keberhasilan implementasi Peraturan Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten PPU.

### **4.3. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berpijak pada kerangka hukum nasional yang memberikan dasar legitimasi bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Landasan utama yang melandasi pembentukan Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Kedua undang-undang tersebut menjadi tonggak hukum yang menegaskan posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Melalui ketentuan ini, desa tidak lagi sekadar menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek hukum yang berdaulat secara terbatas di dalam sistem pemerintahan nasional. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten PPU disusun untuk menurunkan mandat hukum nasional tersebut agar dapat diimplementasikan secara kontekstual di tingkat daerah.

Selain berlandaskan pada undang-undang induk, penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan perubahannya dalam PP Nomor 11 Tahun 2019. Peraturan pemerintah ini memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan kewenangan desa, tata kelola keuangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara, acuan terhadap PP ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan desa, pengelolaan dana desa, serta penyusunan peraturan desa tetap berada dalam koridor hukum nasional yang seragam. Hal ini juga bertujuan agar implementasi kebijakan desa tidak menimbulkan konflik normatif antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa turut menjadi bagian penting dari



landasan yuridis. Kedua regulasi ini memperjelas struktur kelembagaan serta mekanisme akuntabilitas di tingkat desa. Dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten PPU, ketentuan tersebut menjadi rujukan normatif dalam mengatur hubungan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dalam menetapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang baik, Perda ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang efisien dan berintegritas (Kementerian Dalam Negeri, 2023).

Landasan yuridis juga mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kerangka koordinatif antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa. Dalam kerangka hukum ini, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten PPU berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperjelas hubungan hierarkis, koordinatif, dan fungsional antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Dengan mempertegas pembagian kewenangan tersebut, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dan dapat terwujud sinergi yang konstruktif antara dua tingkatan pemerintahan tersebut (Rahman & Yusuf, 2024).

Lebih jauh, Peraturan Daerah ini juga berlandaskan pada asas-asas hukum pemerintahan yang baik (*good governance principles*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas ini menuntut adanya kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Dengan menjadikan asas-asas tersebut sebagai rujukan yuridis, Perda Desa di Kabupaten PPU akan mampu menjamin setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa memiliki legitimasi hukum yang kuat sekaligus mencerminkan nilai keadilan substantif. Dalam praktiknya, hal ini berarti setiap kebijakan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat.

Selain itu, keberadaan landasan yuridis ini juga berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum di tingkat daerah terkait pengaturan teknis pemerintahan desa yang belum sepenuhnya diatur dalam peraturan nasional. Peraturan Daerah berperan sebagai instrumen hukum yang menjembatani antara kebijakan nasional dan

implementasi lokal. Dengan adanya Perda, pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberdayaan terhadap desa. Dalam konteks Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini sangat penting mengingat karakteristik wilayah dan sosial-budaya masyarakatnya yang beragam memerlukan pendekatan hukum yang fleksibel namun tetap berpijak pada norma hukum nasional.

Akhirnya, landasan yuridis Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menegakkan prinsip supremasi hukum dan memperkuat otonomi desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Daerah ini bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi juga wujud nyata pelaksanaan desentralisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan berlandaskan pada sistem hukum yang sah, berlaku, dan mengikat, Perda ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Landasan yuridis yang kuat menjadi jaminan bahwa setiap kebijakan yang lahir dari Peraturan Daerah ini memiliki kepastian hukum serta berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## BAB

# 5

## JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

### *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

Bagian berikut merupakan pengembangan Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan berdasarkan telaah terhadap *Draft Peraturan Daerah tentang Desa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)*. Pengembangan ini disusun dalam tiga subbab yang menjelaskan substansi normatif, orientasi kebijakan, serta lingkup materi yang diatur agar selaras dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa.

#### **5.1. Jangkauan Pengaturan**

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memberikan dasar hukum yang menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa. Cakupan ini meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Dalam konteks ini, Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan desa, termasuk mekanisme koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang menjamin otonomi desa tetap berjalan dalam kerangka hukum nasional. Prinsip otonomi yang dimaksud adalah kemampuan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal usul, potensi lokal, dan adat istiadat, tanpa mengabaikan prinsip kesatuan dan tanggung jawab terhadap kepentingan daerah serta negara secara keseluruhan.

Dalam wilayah Kabupaten PPU yang memiliki kondisi geografis dan sosial-ekonomi yang beragam, jangkauan pengaturan Perda ini disusun secara kontekstual agar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat desa. Desa pesisir, desa agraris,

dan desa hutan di wilayah ini memiliki karakteristik berbeda dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga pendekatan hukum yang digunakan harus adaptif. Misalnya, desa pesisir membutuhkan pengaturan khusus terkait pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, sedangkan desa agraris memerlukan dukungan hukum dalam tata kelola pertanian berkelanjutan dan kelembagaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, jangkauan pengaturan ini bukan hanya bersifat umum, tetapi juga memberikan ruang fleksibilitas bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan sesuai karakteristik lokal tanpa melanggar prinsip hukum nasional yang berlaku.

Lebih jauh, jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Desa ini menegaskan bahwa substansi pengaturan tidak hanya terbatas pada aspek administratif pemerintahan, tetapi juga mencakup dimensi normatif yang menjadi pedoman dalam tata kelola desa yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Perda ini diharapkan menjadi rujukan hukum dalam memperkuat kelembagaan desa, terutama dalam hal penyusunan peraturan desa, pengelolaan aset, serta pelaksanaan mekanisme pengawasan internal oleh masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral kepada masyarakat. Prinsip keterbukaan dan partisipasi publik menjadi elemen penting dalam jangkauan pengaturan ini agar tata kelola pemerintahan desa lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan warga.

Jangkauan pengaturan dalam Perda ini akhirnya diarahkan untuk memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan. Desa diharapkan menjadi pusat inovasi pembangunan lokal yang berbasis potensi wilayah, budaya, dan sumber daya manusia. Melalui pengaturan yang komprehensif dan terarah, desa tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan dari bawah (*bottom-up development*). Dengan demikian, Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang kuat, mandiri, dan berakar pada nilai-nilai sosial-budaya masyarakat PPU, sehingga keberadaan desa benar-benar berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.

## **5.2. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Pajajaran (PPU) berlandaskan pada paradigma baru pemerintahan desa yang

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang memberikan ruang bagi desa untuk menjadi subjek dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi serta kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai pedoman kebijakan yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Prinsip-prinsip ini menjadi arah utama dalam membangun tata kelola desa yang efektif dan demokratis, di mana setiap warga memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Fokus utama arah pengaturan ini terletak pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa. Pemerintah desa perlu dibekali kemampuan manajerial, teknis, dan sosial agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara profesional dan berbasis data. Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi prioritas, baik melalui pelatihan teknis, pendampingan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Dengan adanya kapasitas kelembagaan yang kuat, pemerintah desa dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, akuntabel, serta responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas tata kelola desa diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat, karena kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas dan profesionalitas aparatur desa.

Arah pengaturan berikutnya menitikberatkan pada penguatan sistem keuangan desa yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas publik dan dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi setiap prosesnya. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem keuangan desa berbasis digital, menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi keuangan. Di Kabupaten PPU, hal ini menjadi sangat penting mengingat jumlah dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya harus dikelola secara tepat guna dan tepat sasaran. Dengan sistem keuangan yang transparan dan partisipatif, desa tidak hanya menjadi pelaksana anggaran, tetapi juga pengelola sumber daya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Selain memperkuat aspek kelembagaan dan keuangan, arah pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga diarahkan pada harmonisasi regulasi antara pemerin-

tah daerah dan pemerintahan desa. Penyelarasan kebijakan menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan sinkronisasi program pembangunan antara tingkat kabupaten dan desa. Bidang-bidang strategis seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan aset, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat harus diatur dalam satu kerangka kebijakan yang terpadu. Dengan adanya harmonisasi tersebut, desa dapat berperan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaan pembangunan daerah, bukan sekadar unit administratif. Arah pengaturan ini diharapkan mampu melahirkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap perubahan zaman, serta konsisten dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Penajam Paser Utara.

### **5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara meliputi ketentuan yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan desa, tata hubungan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Materi muatan ini disusun secara komprehensif mencakup:

#### **1) Kedudukan dan Kewenangan Desa**

Kedudukan desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan sebagai entitas pemerintahan yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan urusan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Desa memiliki otonomi untuk mengatur kepentingannya sendiri dalam batas norma hukum nasional. Dengan pengakuan ini, desa menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik dan pembangunan masyarakat, sekaligus berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup.

#### **2) Struktur Pemerintahan Desa**

Struktur pemerintahan desa diatur secara jelas untuk memastikan sistem birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang bertugas menjalankan kebijakan pemerintahan serta pembangunan. Di samping itu, BPD berfungsi sebagai lembaga pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat. Sinergi antara kepala desa, perangkat desa, dan BPD diarahkan

agar tercipta tata kelola pemerintahan yang demokratis, seimbang, dan akuntabel, sesuai prinsip *check and balance* dalam sistem pemerintahan desa modern.

### **3) Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi**

Peraturan Daerah menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, di mana masyarakat menjadi subjek utama dalam menentukan arah pembangunan. Proses perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan. Pendekatan partisipatif ini memastikan setiap program dan kegiatan sesuai kebutuhan riil warga desa. Dengan demikian, pembangunan tidak bersifat *top-down*, melainkan berakar pada potensi lokal dan aspirasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **4) Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel**

Pengelolaan keuangan desa disusun berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik. Setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan, wajib dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Pemerintah desa didorong untuk menggunakan sistem keuangan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan mencegah penyimpangan. Selain itu, BPD dan masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Dengan mekanisme ini, keuangan desa menjadi instrumen pembangunan yang berdaya guna sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.

### **5) Pembinaan, Pengawasan, dan Hubungan Kerja dengan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hubungan kerja antara kabupaten dan desa didasarkan pada asas koordinatif, pembinaan teknis, serta penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan aparatur, asistensi penyusunan peraturan desa, dan evaluasi program pembangunan. Pengawasan difokuskan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tanpa mengurangi otono-

mi desa. Dengan pola hubungan kerja yang harmonis, pemerintah daerah dan desa dapat membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **6) Penguatan Kelembagaan Adat dan Sosial Kemasyarakatan Desa**

Kelembagaan adat dan sosial kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga identitas, nilai, dan harmoni sosial di desa. Peraturan Daerah memberikan pengakuan terhadap lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam pelestarian budaya dan penyelesaian konflik sosial secara musyawarah. Selain itu, lembaga sosial seperti karang taruna, PKK, dan kelompok tani juga didorong untuk berperan aktif dalam pembangunan. Penguatan kelembagaan ini dilakukan melalui pemberdayaan dan dukungan sumber daya yang memadai, agar nilai-nilai sosial dan kearifan lokal tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat desa.

#### **7) Kerja Sama Antar-Desa dan dengan Pihak Ketiga**

Kerja sama antar-desa dan dengan pihak ketiga diatur untuk memperluas jangkauan pembangunan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Desa-desa dapat membentuk kerja sama di bidang ekonomi, lingkungan, dan pelayanan publik melalui badan usaha bersama atau konsorsium antar-desa. Sementara itu, kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga swasta, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil diatur dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Melalui kerja sama yang produktif, desa dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, dan memperkuat kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup materi muatan ini juga mengatur perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat dan kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Penajam Paser Utara. Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang Desa tidak hanya mengatur aspek pemerintahan dan administrasi, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi desa berbasis keadilan, partisipasi, dan kearifan lokal yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.



## BAB

# 6

## PENUTUP

### *Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara*

Kajian ini menegaskan perlunya pembaruan peraturan daerah tentang desa sebagai tindak lanjut perubahan UU No. 3 Tahun 2024. Diharapkan Perda baru dapat memperkuat otonomi desa, menyeimbangkan hubungan dengan pemerintah daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berikut Kesimpulan dan Rekomendasi.

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai analisis baik secara empiris maupun yuridis dalam Naskah Akademik ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

##### **1) Perubahan Undang-Undang Desa sebagai Titik Awal Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa**

Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa implikasi signifikan terhadap sistem pemerintahan desa di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Revisi undang-undang ini memperkuat posisi desa sebagai subjek otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. UU ini menegaskan pentingnya transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sekaligus memperluas kewenangan desa untuk mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Dengan perubahan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menyesuaikan regulasi daerah agar selaras dengan arah kebijakan nasional dalam memperkuat kemandirian desa.

## **2) Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa dan Anggota BPD untuk Stabilitas Pemerintahan Desa**

Salah satu isu penting dalam perubahan UU No. 3 Tahun 2024 adalah penetapan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua periode. Perubahan ini diharapkan memberikan stabilitas politik di tingkat lokal dan memungkinkan kepala desa melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Begitu pula dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masa jabatannya perlu disesuaikan agar sinkron dengan periode kepemimpinan kepala desa. Keselarasan ini penting untuk menjaga harmoni hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif desa serta menghindari konflik kelembagaan yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **3) Urgensi Pembentukan dan Perubahan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara**

Perubahan regulasi nasional menuntut pemerintah daerah untuk menyesuaikan Peraturan Daerah tentang Desa agar tidak terjadi disharmoni hukum. Di Kabupaten Penajam Paser Utara, penyesuaian perda menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru. Perubahan perda ini juga penting dalam konteks implementasi kebijakan otonomi daerah, karena desa berperan sebagai ujung tombak pelayanan publik. Dengan adanya Peraturan Daerah yang relevan dan adaptif, pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten PPU akan berjalan lebih efektif, terarah, dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.

## **4) Landasan Yuridis sebagai Dasar Hukum yang Menjamin Kepastian dan Kesesuaian Regulasi**

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten PPU berpijak pada hierarki peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024, hingga peraturan pelaksanaannya seperti PP No. 43 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Landasan ini memastikan setiap kebijakan yang diatur dalam perda memiliki legitimasi hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Kepastian hukum menjadi kunci utama

dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel. Selain itu, dasar hukum yang kuat menjamin hak-hak masyarakat desa terlindungi secara adil dalam setiap proses pembangunan.

#### **5) Landasan Filosofis dan Sosiologis sebagai Arah Nilai dan Konteks Sosial Perda Desa**

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Desa tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga berakar pada nilai-nilai filosofis dan sosiologis yang hidup dalam masyarakat Penajam Paser Utara. Secara filosofis, Pancasila menjadi pedoman moral dalam pengaturan desa yang berkeadilan sosial dan menghormati martabat manusia. Secara sosiologis, perda ini disusun dengan memperhatikan karakteristik masyarakat yang plural, menjunjung tinggi gotong royong, dan berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian, peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara sosial dan relevan terhadap kebutuhan nyata masyarakat desa.

#### **6) Arah Pengaturan Perda Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri, Akuntabel, dan Berkelanjutan**

Arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan keuangan yang akuntabel, dan partisipasi publik yang luas, desa diharapkan menjadi pusat pembangunan berbasis potensi lokal. Peraturan Daerah ini juga mendorong terciptanya kerja sama antar-desa, pelestarian nilai adat, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi landasan bagi terwujudnya desa yang mandiri secara ekonomi, kuat secara kelembagaan, dan berdaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Penajam Paser Utara secara berkelanjutan.

## 6.2. Rekomendasi

Berdasarkan kepentingan penyusunan Perda tentang Desa ini, dapat ditarik beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### 1) DPRD dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Segera Mengagendakan Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah tentang Desa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu segera menetapkan pembahasan dan pengesahan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa* sebagai prioritas legislasi daerah. Langkah ini penting untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Desa. Pengesahan segera perda ini akan memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi kewenangan desa, serta menjadi dasar operasional penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

### 2) Pemerintah Daerah Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi Kebijakan ke Seluruh Desa

Setelah perda ditetapkan, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, serta masyarakat. Sosialisasi ini harus disampaikan secara partisipatif agar setiap pemangku kepentingan memahami substansi, tujuan, dan implikasi hukum dari perda tersebut. Diseminasi juga dapat dilakukan melalui media digital, forum musyawarah desa, dan pelatihan teknis, sehingga penerapan perda berjalan efektif, seragam, dan sesuai dengan semangat otonomi desa.

### 3) Pemerintah Kabupaten Menyusun dan Menetapkan Peraturan Bupati sebagai Aturan Pelaksana Perda Desa

Untuk memperkuat implementasi di lapangan, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara perlu segera menyusun *Peraturan Bupati (Perbup)* sebagai peraturan pelaksana yang mengatur teknis penyelenggaraan pemerintahan desa. Perbup ini harus memuat pedoman operasional terkait tata kelola keuangan desa, penguatan kelembagaan, pengawasan dana desa, dan

mekanisme kerja sama antar-desa. Penyusunan Perbup juga harus melibatkan partisipasi akademisi, praktisi, dan masyarakat desa guna memastikan bahwa aturan yang dihasilkan kontekstual, aplikatif, serta mampu menjawab tantangan implementasi di tingkat lokal.

#### **4) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Secara Berkelanjutan**

Pemerintah daerah disarankan untuk menyelenggarakan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan anggota BPD. Tujuannya agar mereka memahami peran, fungsi, serta tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi baru. Materi pelatihan dapat mencakup manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan keuangan berbasis digital, dan etika pelayanan publik. Dengan peningkatan kompetensi ini, aparatur desa dapat bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan amanat perda.

#### **5) Membangun Mekanisme Monitoring, Evaluasi, dan Partisipasi Publik dalam Pelaksanaan Perda Desa**

Sebagai langkah penguatan implementasi, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten perlu membentuk sistem *monitoring* dan *evaluasi* berkala terhadap pelaksanaan perda. Pengawasan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga adat, dan organisasi sipil agar tercipta transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital untuk memantau efektivitas kebijakan dan menampung aspirasi masyarakat desa. Dengan mekanisme ini, pelaksanaan perda dapat dievaluasi secara objektif dan dijadikan dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

## DAFTAR REFERENSI

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Haryanto, T. (2024). *Dinamika Pemerintahan Desa di Era Reformasi Regulasi: Evaluasi UU Desa Pasca Perubahan 2024*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 15–27.
- Hermansyah, M. (2023). *Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Desa*. *Jurnal Otonomi Daerah dan Pembangunan Lokal*, 8(2), 45–60.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2024). *Buku Panduan Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Krippendorff, K. (2019). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kurniasih, S. (2023). *Desentralisasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Otonomi Lokal*. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 11(2), 112–126.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, A. (2024). *Sinkronisasi RPJM Desa dan RPJMD Daerah dalam Era Reformasi Desa*. *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Daerah*, 7(2), 58–70.
- Nugraha, F. (2024). *Kepemimpinan Desa dan Masa Jabatan dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan*. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 22–34.
- Pusat Penelitian Sosial dan Ekonomi. (2019). *Desa Adat di Bali: Pembangunan dan Pelestarian Budaya*. Jakarta: Universitas Bali.
- Rahman, A., & Yusuf, R. (2024). *Implikasi Fiskal Perubahan UU Desa terhadap Keuangan Daerah*. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 5(1), 33–49.
- Rahman, A., & Yusuf, R. (2024). *Implikasi Fiskal Perubahan UU Desa terhadap Keuangan Daerah*. *Jurnal Keuangan Publik Indonesia*, 5(1), 33–49.
- Saragih, R. (2020). *Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sari, R., & Pratama, D. (2023). *Dampak Fiskal Perubahan Regulasi Desa terhadap Keuangan Daerah*. *Jurnal Ekonomi Publik dan Pembangunan*, 6(3), 75–89.
- Soares, F. V., Ribas, R. P., & Osório, R. G. (2010). *Evaluating the Impact of Bolsa Familia: Cash Transfer Programs and their Effectiveness in Reducing Poverty*. *Journal of Development Economics*, 93(2), 255–267.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial dan Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Localizing Sustainable Development Goals in Southeast Asia*. New York: UNDP Publications.

(1)



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

NOMOR \_\_\_\_ TAHUN \_\_\_\_

TENTANG  
**D E S A**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa yang semakin kompleks dan adanya perubahan Undang-Undang Desa yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Peraturan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 243);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1,

(3)

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER**  
**UTARA**  
**dan**  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN :**  
**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menggali sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Hari adalah hari kerja.
24. Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan dasar hukum dalam pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara lebih terstruktur dan terarah.
- (2) Pengaturan Desa bertujuan:
  - a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan

(5)

- bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
  - d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
  - e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
  - f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
  - g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
  - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
  - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
- (3) Ruang lingkup peraturan daerah ini mencakup pengaturan mengenai:
- a. kedudukan Desa;
  - b. kewenangan Desa;
  - c. Pemerintahan Desa;
  - d. hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa;
  - e. penyusunan Peraturan Desa;
  - f. pembangunan desa;
  - g. BUM Desa;
  - h. Kerja sama lesa;
  - i. lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa; dan
  - j. pembinaan dan pengawasan Desa oleh Camat.

### **BAB III KEDUDUKAN DESA**

#### **Pasal 3**

- (1) Desa berkedudukan di Daerah.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV PENATAAN DESA**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.

(6)

- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 6**

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi:
- a. pembentukan Desa;
  - b. perubahan status Desa; dan
  - c. penetapan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. prakarsa pembentukan Desa;
  - b. pemekaran Desa;
  - c. penggabungan Desa; dan
  - d. penghapusan Desa.
- (3) Perubahan status Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perubahan status Desa menjadi kelurahan;
  - b. perubahan status kelurahan menjadi Desa.

## **Bagian Kedua Pembentukan Desa**

### **Paragraf 1 Prakarsa Pembentukan Desa**

### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah memprakarsai pembentukan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan Desa mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa menjadi Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk sekurang-kurangnya adalah 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah Dusun;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

### **Paragraf 2 Pemekaran Desa**

### **Pasal 9**

Daerah dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibahas oleh BPD induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, dan peraturan perundang-undangan;
  - b. Camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak/tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

### **Pasal 12**

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dapat ditingkatkan

statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa persiapan.
- (2) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kode Desa induknya.
- (3) Berdasarkan Kode register Desa persiapan dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan.
- (4) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa induknya.
- (6) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan;
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa; dan
  - i. Dana operasional pemekaran kelurahan menjadi Desa.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat Kepala Desa mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

### **Pasal 14**

- (1) Pejabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) kepada:
  - a. Kepala Desa induk; dan
  - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa.

- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### **Pasal 15**

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai pembentukan Desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa baru.

#### **Paragraf 3**

#### **Penggabungan Desa**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
  - a. BPD yang bersangkutan menyelenggarakan Musyawarah Desa;
  - b. hasil Musyawarah Desa dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa;
  - c. hasil kesepakatan Musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama BPD;
  - d. keputusan bersama BPD ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan; dan
  - e. para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk diklarifikasi.



**Paragraf 4**  
**Penghapusan Desa**

**Pasal 18**

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan rencana penghapusan Desa kepada Menteri melalui Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Status Desa**

**Paragraf 1**  
**Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan**

**Pasal 19**

Perubahan status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

**Pasal 20**

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi

kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama.

- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

### **Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa**

#### **Pasal 22**

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. adanya keragaman mata pencaharian;
  - b. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keragaman status penduduk; dan
  - c. ciri masyarakat masih agraris.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Kriteria dan tata cara perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Penetapan Desa**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 24**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa terhadap pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pemerintah Daerah melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah, Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (4) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

**Pasal 26**

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa, penggabungan Desa, penghapusan Desa, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau perubahan status kelurahan menjadi Desa berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **BAB V**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 28**

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 29**

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. sistem organisasi masyarakat adat;
  - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
  - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
  - a. pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pengelolaan pasar Desa;
  - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
  - d. pengelolaan jaringan irigasi;
  - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
  - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
  - i. pengelolaan embung Desa;
  - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
  - k. pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (5) Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 30**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan

berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan melibatkan Desa.

- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

### **Pasal 31**

Kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMERINTAHAN DESA**

### **Bagian Kesatu Kepala Desa**

#### **Paragraf 1 Kedudukan dan Tugas**

### **Pasal 32**

Kepala Desa berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

### **Pasal 33**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada Bupati;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan APB Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara,

- provinsi dan Daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
  - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan *gender*;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
  - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - j. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

- o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

#### **Pasal 34**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

#### **Paragraf 2 Laporan**

#### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan

- Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
  - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
  - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati; dan
  - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 36 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

### **Pasal 38**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

### **Pasal 39**

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan

#### **Pasal 40**

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### **Pasal 41**

Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.

#### **Pasal 42**

Bentuk dan sistematika laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

### **Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa**

#### **Pasal 43**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Pasal 44**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

**Pasal 45**

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

**Pasal 46**

Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri Sipil dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 47**

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 paling sedikit harus memiliki kompetensi bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa yang tidak memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

**Pasal 48**

- (1) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

Tata cara pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

### **Bagian Ketiga** **Pemilihan Kepala Desa**

#### **Pasal 50**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

#### **Pasal 51**

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.

#### **Pasal 52**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
  - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 53**

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat  
Pelaksanaan**

**Paragraf 1  
Umum**

**Pasal 54**

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Paragraf 2  
Persiapan**

**Pasal 55**

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia.

**Pasal 56**

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 57**

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan

- suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

### **Paragraf 3** **Penetapan Pemilih**

#### **Pasal 58**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### **Pasal 59**

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 60**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 61**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), pemilih

atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 62**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus rukun tetangga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 63**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 64**

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 65**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

#### **Pasal 66**

Untuk keperluan pemungutan suara di tempat pemungutan suara, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara.

#### **Pasal 67**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

### **Pasal 68**

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

## **Bagian Kelima Pencalonan**

### **Paragraf 1 Pendaftaran Calon**

### **Pasal 69**

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat; dan
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;

### **Pasal 70**

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan BPD menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Penelitian Calon, Penetapan, dan Pengumuman Calon**

#### **Pasal 71**

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

#### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masajabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 74**

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang di tetapkan Bupati.



**Pasal 75**

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

**Paragraf 3  
Kampanye**

**Pasal 76**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

**Pasal 77**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

**Pasal 78**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**Pasal 79**

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. perangkat Desa; dan
  - c. anggota BPD.

#### **Pasal 80**

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### **Pasal 81**

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### **Bagian Keenam Pemungutan dan Penghitungan Suara**

#### **Pasal 82**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### **Pasal 83**

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara,

kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 84**

- (1) Jumlah pemilih di tempat pemungutan suara ditentukan panitia pemilihan.
- (2) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di tempat pemungutan suara dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 86**

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di tempat pemungutan suara khusus.

#### **Pasal 87**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### **Pasal 88**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### **Pasal 89**

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

#### **Pasal 90**

- (1) Penghitungan suara di tempat pemungutan suara dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk tempat pemungutan suara;
  - b. jumlah pemilih dari tempat pemungutan suara lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang di kembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di tempat pemungutan suara oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

**Pasal 91**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan tempat pemungutan suara lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada tempat pemungutan suara dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan tempat pemungutan suara hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

**Pasal 92**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

**Bagian Ketujuh  
Penetapan**

**Pasal 93**

- (1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf d terdiri atas kegiatan:
  - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
  - b. laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
  - c. Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
  - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Tata cara penetapan calon Kepala Desa terpilih, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, dan penyampaian laporan hasil pemilihan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Kepala Desa, Perangkat Desa,**  
**dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa**

**Paragraf 1**  
**Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat**

**Pasal 94**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

**Pasal 95**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**Paragraf 2**  
**Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil**

**Pasal 96**

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa**

**Pasal 97**

Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
  2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
  3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
  4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
  5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
  6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
  2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
  6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
  7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
  8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Pada saat pelantikan Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan pejabat pengambil sumpah:  
“Demi Allah (Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### **Pasal 98**

Tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### **Bagian Kesepuluh Pembiayaan**

#### **Pasal 99**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

#### **Bagian Kesebelas Masa Jabatan**

#### **Pasal 100**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

#### **Bagian Kedua Belas Perangkat Desa**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 101**

- (1) Perangkat Desa terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.



**Pasal 102**

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Pasal 103**

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun yang dipimpin oleh kepala Dusun.
- (3) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

**Pasal 104**

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Pasal 105**

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau pemilihan Presiden/Wakil Presiden

- dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
  - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **Paragraf 2**

### **Pengangkatan Perangkat Desa**

#### **Pasal 106**

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- d. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- e. tidak sedang berstatus suami/isteri/anak dari Kepala Desa;

#### **Pasal 107**

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

#### **Pasal 108**

- (1) Pegawai negeri sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 109**

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1), berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Pemberhentian Perangkat Desa**

**Pasal 110**

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

**Pasal 111**

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

**Pasal 112**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga Belas**  
**Pakaian Dinas dan Atribut**

**Pasal 113**

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa mengenakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Tata cara mengenai penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Bagian Keempat Belas**  
**Musyawah Desa**

**Pasal 114**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat antara lain:
  - a. perwakilan kelompok pengusaha;
  - b. perwakilan kelompok pemuda;
  - c. perwakilan kelompok pers;
  - d. perwakilan kelompok penyandang cacat; dan
  - e. perwakilan kelompok lain yang ada di Desa.
- (5) Tata cara mengenai tata tertib dan pengambilan keputusan Musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **Bagian Kelima Belas**

### **Penghasilan Pemerintah Desa**

#### **Pasal 115**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
  - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
  - b. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen); dan
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
  - a. Kepala Desa per bulan;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan

- c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 116**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA**

#### **Pasal 117**

- (1) Desa berhak:
  - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
  - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:
  - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
  - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
  - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
  - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

#### **Pasal 118**

- (1) Masyarakat Desa berhak:
  - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
  - c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
    - 1. Kepala Desa;
    - 2. perangkat Desa;

3. anggota BPD; atau
  4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
  5. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.
- (2) Masyarakat Desa berkewajiban:
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
  - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
  - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
  - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
  - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

## **BAB VIII PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA**

### **Pasal 119**

Jenis Peraturan di desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 120**

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 121**

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b berisi materi kerja sama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 122**

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 123**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan

Menteri.

**BAB IX**  
**KEUANGAN DESA DAN ASET DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Keuangan Desa**

**Pasal 124**

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

**Pasal 125**

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotongroyong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - c. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten;
  - d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
  - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (3) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (4) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening Desa.
- (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (7) Bagi kabupaten yang tidak memberikan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 126**

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

#### **Pasal 127**

- (1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan APB Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 128**

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **Pasal 129**

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedua Aset Desa**

#### **Pasal 130**

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta APB Desa;



- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
  - (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  - (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
  - (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

#### **Pasal 131**

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB X**

#### **PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN**

#### **Pasal 132**

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

#### **Pasal 133**

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **Pasal 134**

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
  - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
  - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### **Pasal 135**

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
  - a. penyusunan RPJM Desa; dan
  - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

#### **Pasal 136**

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI BUM DESA**

#### **Pasal 137**

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. penasihat;
  - b. pelaksana operasional; dan

c. Pengawas.

- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pengurusan, pengelolaan, pendanaan, pembubaran, pembinaan, dan pengawasan BUM Desa diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

#### **Pasal 138**

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (6) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah.

### **BAB XII KERJA SAMA DESA**

#### **Pasal 139**

- (1) Kerja sama Desa dilakukan antar-Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerja sama antar Desa diatur dengan peraturan bersama Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama.
- (4) Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pendanaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar-Desa ataupun kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 140**

- (1) Badan kerja sama antar-Desa terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;

- b. anggota BPD;
  - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. lembaga Desa lainnya; dan
  - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan *gender*.
- (2) Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama Kepala Desa.
  - (3) Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### **Pasal 141**

Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terikat dalam kerja sama Desa.

#### **Pasal 142**

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dapat dilakukan oleh para pihak.
- (2) Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### **Pasal 143**

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### **Pasal 144**

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda pada satu Daerah difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

- (5) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 145**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

**BAB XIII**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA**

**Bagian Kesatu**

**Lembaga Kemasyarakatan Desa**

**Pasal 146**

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Desa memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri.

**Bagian Kedua**

**Lembaga Adat Desa**

**Pasal 147**

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Tata cara pembentukan lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri.

**BAB XIV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA OLEH CAMAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 148**

Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pembinaan Desa Oleh Camat**

**Pasal 149**

Camat dalam melaksanakan pembinaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

**Pasal 150**

Camat dalam melaksanakan pengawasan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dilakukan melalui:

- a. pengawasan terhadap penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan Desa;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa;
- d. pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di Desa;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Desa.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 151**

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 152**

Pada saat peraturan daerah ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota BPD yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- b. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- c. Kepala Desa dan anggota BPD yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 153**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 154**

Lembaga kemasyarakatan Desa yang sudah ada masih tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkannya lembaga kemasyarakatan Desa yang baru berdasarkan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

## **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 155**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 156**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 157**

Ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 2 (dua) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 158**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal .....2026  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**MUDYAT NOOR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal .....2026  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**TOHAR**



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : ..... TAHUN 2026  
TANGGAL : .....

PENETAPAN DESA  
DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR KODE	KABUPATEN	NAMA/JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA
64	KALIMANTAN TIMUR		
64.09	PENAJAM PASER UTARA	4	30
64.09.01		1. Penajam	4
64.09.01.2020			1. Giri Mukti
64.09.01.2021			2. Bukit Subur
64.09.01.2022			3. Sesulu
64.09.01.2023			4. Girimukti
64.09.02		2. Waru	3
64.09.02.2001			1. Api-Api
64.09.02.2002			2. Sesulu
64.09.02.2004			3. Bangun Mulya
64.09.03		3. Babulu	12
64.09.03.2001			1. Babulu Darat
64.09.03.2002			2. Labangka
64.09.03.2003			3. Gunung Intan
64.09.03.2004			4. Gunung Makmur
64.09.03.2005			5. Sebakung Jaya
64.09.03.2006			6. Rawa Mulia
64.09.03.2007			7. Sumber Sari
64.09.03.2008			8. Rintik
64.09.03.2009			9. Gunung Mulia
64.09.03.2010			10. Labangka Barat
64.09.03.2011			11. Gunung Mulia
64.09.03.2012			12. Labangka Barat
64.09.04		4. Sepaku	
64.09.04.2001			1. Tengin Baru
64.09.04.2002			2. Bukit Raya
64.09.04.2003			3. Sukaraja
64.09.04.2004			4. Bumi Harapan
64.09.04.2009			5. Argo Mulyo
64.09.04.2010			6. Semoi II

64.09.04.2011			7. Suko Mulyo
64.09.04.2012			8. Wonosari
64.09.04.2013			9. Karang Jinawi
64.09.04.2014			10. Binuang
64.09.04.2015			11. Telemow

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**MUDYAT NOOR**